

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBENTUKAN LISENSI MEREK
DAGANG DI INDONESIA DALAM PERSPEKTF KEPASTIAN HUKUM**

TESIS



Oleh :

Ani Rachmawati

NIM : 21302300020

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBENTUKAN LISENSI MEREK
DAGANG DI INDONESIA DALAM PERSPEKTF KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mencapai Derajat S2 dalam Kenotariatan**



Oleh :

Ani Rachmawati

NIM : 21302300020

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBENTUKAN LISENSI MEREK
DAGANG DI INDONESIA DALAM PERSPEKTF KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

Oleh :

Ani Rachmawati

NIM : 21302300020

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh,

Pembimbing
Tanggal,

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDK. 0615087903

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Magister (S2) UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBENTUKAN LISENSI MEREK
DAGANG DI INDONESIA DALAM PERSPEKTF KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

Oleh :

Ani Rachmawati

NIM : 21302300020

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal , 28 Februari 2025

Dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

Ketua,



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN : 0621057002.

.Anggota



Prof. Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.

NIDN : 8987740022.

Anggota



Dr Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN: 0615087903.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum, Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn), Fa UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ani Rachmawati

NIM. : 21302300020

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul "Peran Notaris Dalam Pembentukan Lisensi Merek Dagang Di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,,

2024

Yang Menyatakan

Ani Rachmawati

21302300020

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ani Rachmawati

NIM. : 21302300020

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

“Peran Notaris Dalam Pembentukan Lisensi Merek Dagang Di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

2024

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

Yang Menyatakan



Ani Rachmawati
21302300020

MOTTO

“Jika engkau tidak mampu menahan pedihnya belajar maka bersiaplah merasakan sakitnya kebodohan” (Imam Syafi’i)



PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta anak-anak saya , Dayanara Almira, S.Ak., MBA dan Dutta Apsari Araminta, S.Ak, Keluarga besar Rochmat (Alm), kakak dan adik-adiku tercinta, yang telah memberikan doa, semangat dan selalu menemani penulis.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Unissula, Bapak Dr Jawade Hafidz, S.E., M.H.,
3. Bapak Kaprodi MKn Unissula, Bapak Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penguji .
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, Selaku ketua dan Dosen Penguji.
5. Prof. Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N, Selaku Dosen Penguji.
6. Segenap teman-teman M.Kn. Unissula Angkatan 2023
7. Sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
8. Semuanya yang memberikan semangat dan inspirasi kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Peran Notaris Dalam Pembentukan Lisensi Merek Dagang Di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum”. Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini terwujud. Untuk itu kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.E., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang unarto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H, M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang juga merupakan Dosen pembimbing tesis penulis yang luar biasa mendorong penulis untuk terus berdialektika dalam tulisan-tulisan ilmiah. Yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran

dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal hingga selesainya penulisan tesis ini.

4. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Prof. Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp. Selaku Dosen Penguji yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan , dari awal hingga selesainya penulisan Tesis ini.
6. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, Selaku ketua dan Dosen Penguji., yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan , dari awal hingga selesainya penulisan Tesis ini.
7. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staff Fakultas Hukum, khususnya Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas ilmu dan bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang.
8. Teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2023.
9. Keluarga dan seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, yang nama-namanya tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca dan apabila di dalam tesis ini terdapat kekeliruan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Penulis



ABSTRAK

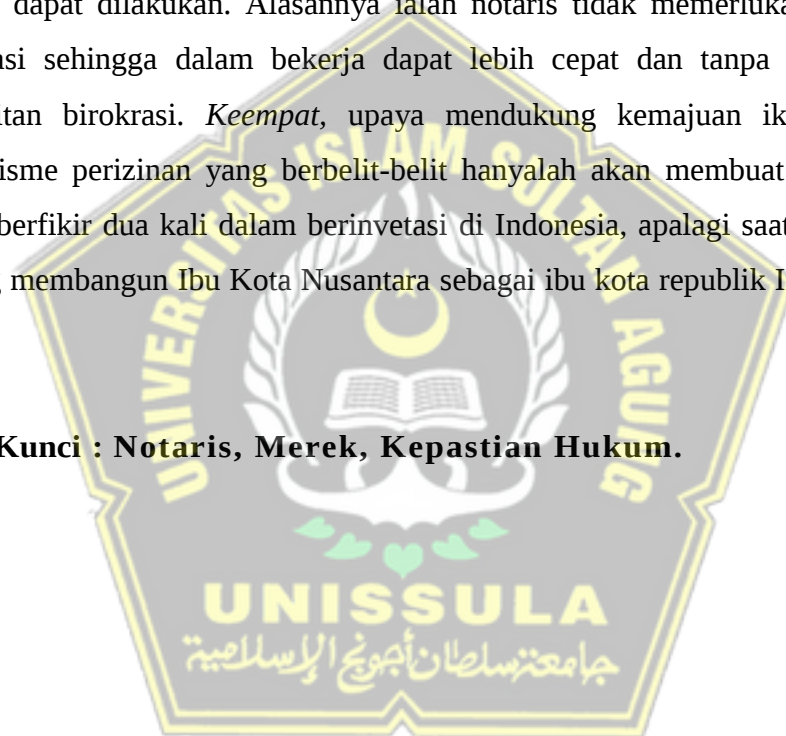
Pendaftaran merek menjadi begitu penting untuk menjamin hak ekonomi dan hak eksklusif bagi pencipta, hal ini menyangkut perlindungan hukum yang didapatkan. Persoalannya kemudian ialah Berdasarkan analisa penulis pada berbagai sektor Undang-Undang, yaitu: *Pertama*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Terlihat jelas bahwa tidak ada sama sekali Pasal yang mengatur tentang pembentukan lisensi merek. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Menganalisis dan mengetahui mekanisme pembentukan hak kekayaan intelektual lisensi merek dalam sistem hukum nasional. 2) menganalisis dan mengetahui peran notaris dalam pembentukan lisensi merek dagang di Indonesia dalam perspektf kepastian hukum.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitik dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1). Mekanisme pembentukan hak kekayaan intelektual atas lisensi merek dalam sistem hukum nasional menggunakan Peraturan Menteri dibawah Kemeterian Hukum dalam hal ini Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 dan HAM Tentang Pendaftaran Merek melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendaftaran dilakukan dengan menggunakan tata cara mekanisme birokrasi yang telah ditetapkan Peraturan Menteri dan pelaksanaan tekhnis melalui instrument birokrasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. 2). peran notaris dalam pembentukan lisensi merek dagang di Indonesia dalam perspektf kepastian hukum ialah menyangkut: *Pertama*, realisasi kepastian hukum melalui penerbitan akta

notaris sebagai akta autentik maka hanya dengan melibatkan notaris akan diperoleh kepastian hukum untuk menggunakan lisensi merek tanpa harus menunggu proses birokrasi selesai. *Kedua*, problematika pendaftaran merek tanpa melibatkan notaris ialah birokrasi yang rumit menyebabkan pencipta merek dapat menerima akta lisensi merek yang dijadikan dalam kegiatan berbisnis dalam jangka waktu yang panjang dengan waktu 180 (seratus delapan puluh) hari. Selain itu praktik pungutan liar juga terjadi pada saat pendaftaran merek. *Ketiga*, efisiensi dan efektivitas atas prosedur pendaftaran merek dengan melibatkan notaris dapat dilakukan. Alasannya ialah notaris tidak memerlukan mekanisme birokrasi sehingga dalam bekerja dapat lebih cepat dan tanpa harus melalui kerumitan birokrasi. *Keempat*, upaya mendukung kemajuan iklim investasi, mekanisme perizinan yang berbelit-belit hanyalah akan membuat para investor untuk berfikir dua kali dalam berinvestasi di Indonesia, apalagi saat ini Indonesia sedang membangun Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota republik Indonesia yang baru.

Kata Kunci : Notaris, Merek, Kepastian Hukum.



ABSTRACT

Trademark registration is very important to guarantee economic rights and exclusive rights for creators, this concerns the legal protection obtained. The problem then is Based on the author's analysis of various sectors of the Law, namely: First, Law Number 2 of 2014 in conjunction with Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary. Second, Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Third, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. It is clear that there is no Article at all that regulates the formation of a trademark license. The purpose of this study is to analyze: 1) Analyze and determine the mechanism for the formation of intellectual property rights for trademark licenses in the national legal system. 2) analyze and determine the urgency of Notary involvement in the formation of trademark licenses in Indonesia from the perspective of legal certainty.

The approach method used in discussing this research problem is the type of normative legal research, using a legislative approach, an analytical approach and a conceptual approach. The data collection method uses literature studies and documentation studies.

The results of this study conclude that: 1). The mechanism for establishing intellectual property rights over brand licenses in the national legal system uses the Ministerial Regulation under the Ministry of Law in this case the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 67 of 2016 and HAM Concerning Trademark Registration through the Directorate General of Intellectual Property. Registration is carried out using the bureaucratic mechanism procedures that have been determined by the Ministerial Regulation and technical implementation through bureaucratic instruments at the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and HAM. 2). The urgency of notary involvement in the establishment of brand licenses in Indonesia from the perspective of legal certainty concerns: First, the realization of legal certainty through the issuance of notarial deeds as authentic deeds, so only by involving a notary will legal certainty be obtained to use a brand license without having to wait for the bureaucratic process to complete. Second, the problem of brand registration without involving a notary is that the complicated bureaucracy causes the brand creator to be able to receive a brand license deed that is used in business activities for a long period of time with a period of 180 (one hundred and eighty) days. In addition, the practice of extortion also occurs during brand registration. Third, the efficiency and effectiveness of the brand registration procedure by involving a notary can be carried out. The reason is that notaries do not require a bureaucratic mechanism so that they can work faster and without having to go through bureaucratic complications. Fourth, efforts to support the progress of the investment climate, complicated licensing mechanisms will only make investors think twice about investing in Indonesia, especially since Indonesia is currently building the Nusantara Capital as the new capital of the Republic of Indonesia.

Keywords: Notary, Trademark, Legal Certainty.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Metode Pendekatan.....	22
3. Jenis dan Sumber Data.....	24
4. Metode Pengumpulan Data.....	27
5. Metode Analisis Data	27
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum tentang Notaris	30
1. Definisi Notaris.....	30
2. Tugas dan Fungsi Notaris.....	32
3. Pemberhentian Notaris.....	35
B. Tinjauan Umum tentang Akta.....	38

1. Akta Otentik	38
2. Akta dibawah tangan.....	39
C. Tinjauan Umum Jenis-Jenis Lisensi	42
D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	45
1. Konsep Perjanjian.....	45
2. Macam-macam perjanjian	47
3. Syarat Sahnya Perjanjian	49
4. Pembatalan Perjanjian	51
E. Tinjauan Umum Tentang Lisensi Merek	53
1. Definisi Lisensi Merek	53
2. Pengaturan Tata Cara Penggunaan Lisensi Merek....	54
F. Tinjauan Umum tentang Perjanjian dalam Islam.....	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Mekanisme Pembentukan Hak Kekayaan Intelektual Lisensi Merek dalam Sistem Hukum Nasional	60
B. Peran Notaris dalam Pembentukan Lisensi Merek Dagang di Indonesia dalam Perspektf Kepastian Hukum	80
BAB IV PENUTUP	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA.....	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa bukti tulisan adalah salah satu alat bukti. Dalam hal ini, akta notaris memiliki pembuktian sempurna dalam hal terjadi suatu sengketa sehingga apabila seorang pemegang hak hendak membuat suatu perjanjian tertulis disarankan untuk menuangkan kebutuhan dan kehendak tersebut dalam suatu akta yang dibuat di hadapan notaris.¹

Terkait dengan Peralihan hak kekayaan intelektual, maka akta notaris sebagai bukti tertulis, diatur dalam pasal 1867 KUHPerdata *juncto* pasal 1868 KUHPerdata yang berbunyi: “bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.” Sementara itu akta autentik diatur dalam pasal 1868 yang berbunyi:

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”, diperlukan dalam hal pengajuan permohonan pencatatan Peralihan hak. Dengan demikian jika ada Peralihan hak, maka di bidang Hak Kekayaan Intelektual harus dicatatkan. Atas dasar tersebut maka Peralihan hak yang menggunakan akta notaris dapat memberikan kepastian hukum kepada

¹ Simanjuntaka Irene AJ, Marlyna Henny, 2020, “Peran Pertanggungjawaban Notaris atas Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*”, Nomor 1, Volume 19, hal. 102.

para pihak yang membuat perjanjian dan sebagai alat pembuktian yang sempurna.²

Akta perjanjian notaris adalah merupakan bukti tertulis dan otentik yang sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai alat bukti yang kuat bahkan sempurna bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sebelum membuat akta perjanjian notaris, Notaris harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian. Apakah para pihak sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian atau belum memenuhi syarat sahnya perjanjian.³

Perjanjian lisensi merupakan suatu jenis perjanjian yang dipergunakan oleh para pihak untuk mengatur hubungan hukum antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi. Definisi dari perjanjian lisensi didalilkan oleh Dewi Astutty Mochtar, di mana beliau menyatakan bahwa, Perjanjian lisensi merupakan hubungan hukum antara pemilik atau pemberi teknologi, dimana pemilik teknologi memindahkan teknologinya melalui pemberian hak dengan suatu lisensi kepada setiap orang atau badan hukum.⁴

Perjanjian lisensi dapat memberikan perlindungan para pihak yang berjanji dalam kerangka hukum kontrak (*contract law*) sehingga dapat mengakomodir kepentingan para pihak dalam suatu kontrak. Hukum kontrak (*contract law*) atau hukum perjanjian menguasai begitu banyak bagian

² Shuhei Kamada & Ayu Dian Sawitri Dewa, 2023, "Penyusunan Akta Perjanjian Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual: Peranan Notaris dan Konsultan Kekayaan Intelektual", *ACTA COMITAS: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Nomor 1, Volume 8, hal. 177.

³ S., Sumini, 2017, "Peran Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil", *Jurnal Akta*, Nomor 4, Volume 4, hal. 563-566.

⁴ Mochtar Dewi Astutty, 2001, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. xxi.

kehidupan manusia. Kontrak sebagai basis dari transaksi bisnis semakin penting ketika suatu pihak akan menjalin transaksi bisnis dengan pihak lain yang belum dikenal dan baik berada di dalam dan luar negeri.⁵

Merek disebutkan sebagai satu dari 8 (delapan) bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan nilai ekonomis, dengan ciri khusus yang memisahkan produk yang satu dengan produk lainnya. Janis menyebutkan *trademark law originally conceived for preventing fraud or protecting consumers*. Produk tanpa merek tertentu tidak dapat dikenal oleh konsumen dan menimbulkan kebingungan bagi konsumen sebagai pengguna produk barang dan/atau jasa tertentu.⁶

Merek sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bernilai ekonomi, dengan ciri khusus yang membedakan eksistensi suatu produk dengan produk lainnya. Bagi produsen, tidak hanya membedakan produk jasa atau barang miliknya, tetapi juga untuk membangun suatu citra yang akan berpengaruh dalam pasar. Merek dipercaya memberikan *sugesty* tertentu bagi konsumen, khususnya ketika produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan memuaskan. Merek harus memiliki daya pembeda yang dapat dengan mudah dilihat, dengan diucapkan, dan kombinasi dari penglihatan dan pengucapan. Hal tersebut umumnya dituangkan dalam lukisan, kata, bentuk,

⁵Sitorus Frisca Deviyanti, 2019, "Peran Notaris Dalam Pembuatan perjanjian Lisensi Merek di Indonesia", *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Nomor 1, Volume 16, hal. 192.

⁶ Purwosujipto, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang I Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, hal. 105.

atau bunyi. Merek yang paling baik untuk masyarakat di Indonesia adalah merek lukisan sebab mudah diidentifikasi.⁷

Bagi pelaku usaha, tidak hanya membedakan produk jasa atau barang miliknya, tetapi juga untuk membangun suatu citra yang akan berpengaruh dalam pasar, dengan merek, pelaku usaha akan menjamin bahwa produk yang dihasilkan memiliki kualitas terbaik dan mencegah persaingan dari pelaku usaha lain yang berusaha mendompleng reputasinya.⁸ Sayangnya praktik menjiplak merek seringkali terjadi, hal ini disebabkan merek yang terlambat atau belum didaftarkan pada lembaga terkait. Sehingga diperlukan alternatif hukum sementara, berupa penerbitan akta otentik.

Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis dan terpenyusutan memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.⁹

⁷ *Ibid.*, hal. 105.

⁸ Rahmi Jened, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 205.

⁹ Habib Adjie, 2014, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Cetakan Keempat*, Refika Aditama, Bandung, hal. 14.

Akta Notaris memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris (pada akta pejabat/berita acara) dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).¹⁰

Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh Undang-Undang yang salah satunya adalah membuat akta autentik. Pemberian kewenangan ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dan ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”¹¹

¹⁰Mia Elvina, 2020, “Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama”, *Jurnal Lex Renaissance*, Nomor 2, Volume 5, hal. 453.

¹¹Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah & Djoni S Gozali, 2022, “Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep *Cyber Notary* di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal Nolaj*, Nomor 3, Volume 1, hal. 253.

Notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan sebagian tugas dan kewajiban pemerintah dalam pembuatan alat bukti untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakatnya, maka setiap akta yang dibuatnya memiliki kekuatan pembuktian.¹²

Berdasarkan analisa penulis pada berbagai sektor Undang-Undang, yaitu: *Pertama*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Terlihat jelas bahwa tidak ada sama sekali Pasal yang mengatur tentang pembentukan lisensi merek. Padahal hal tersebut sangatlah penting, dengan alasan sebagai berikut:

1. Terjadi kekosongan hukum saat akan terjadi kegiatan bisnis untuk suatu merek;
2. Akta dapat menjadi solusi cepat karena mekanisme atau prosedur pendaftaran merek, akan memakan waktu yang tidak sedikit, oleh karena menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, pendaftaran merek dalam prosesnya dalam jangka waktu 30-90 hari. Pertanyaannya apakah selama masa menunggu 30-90 hari, disaat pelaku usaha akan menggunakan merek tersebut harus menunggu jangka waktu selama yang dipersyaratkan tersebut. Sedangkan

¹² Dedy Pramono, 2015, Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia, *Jurnal Lex Jurnalica*, Nomor 3, Volume 12, hal. 254.

pelaku usaha membutuhkannya dalam waktu cepat, hal inilah yang kemudian mendorong penulis untuk membentuk suatu kewenangan baru dalam berbagai regulasi menyangkut merek, agar kiranya Notaris dapat menerbitkan akta lisensi merek, yang akan mengisi kekosongan hukum sembari menunggu proses pendaftaran selesai di Kemenkumham.

Penelitian mengenai keterlibatan Notaris dalam pembentukan lisensi dapat mempercepat jalannya bisnis untuk direalisasikan segera tanpa harus takut akan ditiru pihak lain. Melalui penerbitan akta kepemilikan lisensi, menjadikan proses yang harusnya lama menjadi sederhana dan lebih cepat. Berdasarkan uraian uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul sebagai berikut: **“PERAN NOTARIS DALAM PEMBENTUKAN LISENSI MEREK DAGANG DI INDONESIA DALAM PERSPEKTF KEPASTIAN HUKUM”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme pembentukan hak kekayaan intelektual lisensi merek dalam sistem hukum nasional?
2. Bagaimanakah peran notaris dalam pembentukan lisensi merek dagang di Indonesia dalam perspektf kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui mekanisme pembentukan hak kekayaan intelektual lisensi merek dalam sistem hukum nasional.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui peran notaris dalam pembentukan lisensi merek dagang di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Baik secara praktis dan secara teoritis maksud serta tujuan dari penulisan adalah dapat memberi manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum, dalam hal ini hukum perdata. Terkhusus terhadap perkembangan ilmu hukum merek, agar kiranya menjadi referensi bacaan bagi mereka yang mengeluti hukum merek. Agar dapat memahami persoalan yang berkaitan dengan keterlibatan Notaris dalam pembentukan lisensi merek di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dan pembentuk Undang-undang dalam menambah kewenangan pembentukan lisensi merek bagi notaris, dalam hal ini melalui revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *Juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi

Geografis. *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

E. Kerangka Konseptual

Berikut ini adalah kerangka konseptual yang akan penulis gambarkan dalam penelitian ini:

1. Urgensi

Urgensi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adalah sebuah keharusan yang mendesak. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa urgensi merupakan keadaan dimana kita harus mementingkan suatu hal yang benar-benar membutuhkan untuk segera ditindak lanjuti.¹³

2. Peran Notaris

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.¹⁴

Keberadaan akta Notaris menjadi begitu penting untuk menjaga kepastian hukum. Dalam pengertian harian notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik

¹³ Ernawati, (2021), *Berhenti Sesaat Untuk Melesat*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 133.

¹⁴ Salim Hs, (2015), *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 33.

atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila dia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.¹⁵

Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari *honorarium* atau *fee* dari kliennya.¹⁶

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Jabatan Notaris, maka kewenangan Notaris telah diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa ada empat kewenangan notaris sebagai pejabat umum, yaitu:¹⁷

¹⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 44.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hal. 16.

¹⁷ Desela Sahra Annisa Rangkuti, 2022, "Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik", *Jurnal Kertha Semaya*, Nomor 5, Volume 10, hal. 1209.

- a) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya. Artinya, seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuatnya. Pasal 20 Peraturan Jabatan Notaris telah menentukan larangan bagi notaris untuk membuat akta-akta yang dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Jabatan Notaris (PJN).
- c) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuatnya. Artinya, notaris hanya berwenang membuat akta di dalam daerah jabatan yang ditentukan baginya.
- d) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta tersebut. Artinya, selama masa cuti, notaris dipecat dari jabatan dan sebelum diambil sumpahnya, notaris tidak boleh membuat akta.

Notaris menjalankan tugas negara dan akta yang dibuatnya, yaitu minuta (asli akta), merupakan dokumen negara. Pada konteks Indonesia, notaris disebut sebagai Pejabat Umum karena diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, dan oleh karena itu ia ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.¹⁸

3. Pembuatan Perjanjian Lisensi Dagang

Membahas pengertian perjanjian yang ada di Indonesia maka tidak lepas dari pengertian perjanjian yang ada di *Code Napoleon*

¹⁸ Heriyanti, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik", *Jurnal Yustisia*, Nomor 2, Volume 5, hal. 327.

ataupun juga yang telah direvisi pada tanggal 1 Oktober 2016, *Burgerlijk Wetboek* Belanda lama dan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW). Bahkan kalau ditarik kembali pemahasannya pun akan akan sampai ke *Corpus Iuris Civilis* yang dibuat oleh Justinian I. walaupun *ius commune* merupakan gabungan dari pemahaman *Roman Law* dan *Church Canon Law*, namun pengaruh *Corpus Iuris Civilis* lebih besar dibandingkan dengan *Church Canon Law* atas isi *Code Napoleon*.¹⁹

Perjanjian bagi para pihak bertujuan untuk memastikan serta melindungi proses bisnis apabila perjanjian tersebut dibuat secara sah karena untuk menentukan proses hubungan hukum selanjutnya. Perjanjian dikatakan sah apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat yang di tetapkan oleh undang-undang. Dalam ketentuan Pasal 1320 BW merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan perjanjian yang di buat oleh para pihak, dalam pasal tersebut terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu terdiri atas:²⁰

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat perikatan;
- c) Suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang di perbolehkan.

¹⁹ Taufik Hidayat Lubis, 2022, "Hukum Perjanjian di Indonesia", *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Nomor 3, Volume 2, hal. 180.

²⁰ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hal. 157.

Adapun syarat sepakat dan cakap tergolong dalam syarat subyektif, karena berkaitan dengan subyek perjanjian sedangkan syarat hal tertentu dan sebab yang diperbolehkan tergolong dalam syarat obyektif karena berkaitan dengan obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.²¹

Dari keempat syarat perjanjian tersebut bersifat wajib/kumulatif untuk di penuhi oleh para pihak. Dalam BW tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Namun apabila menelaah berbagai macam ketentuan di dalam BW maka dapat dipahami bentuk dari 2 (dua) macam perjanjian dapat dibedakan, yaitu: tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang berbentuk tulisan yang dibuat dan dipahami oleh para pihak yang mana perjanjian tersebut tertuang dalam bentuk tulisan, sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud astral atau secara lisan atau tidak tertuang didalam tulisan , namun telah dipahami dan disepakati oleh para pihak.²²

Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suati perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang

²¹ Subekti, 1992, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hal. 17.

²²Ratna Maya Permatasari AB, Nia Yustisia Agni & Ary Kukuh Rismoyo, 2020, “Analisis Yuridis Konsep Perjanjian Dalam Hukum Persaingan Usaha”, *Jurnal Yuridis*, Nomor 2, Volume 7, hal. 286.

dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Lisensi merek tersebut merupakan sarana bagi perlindungan hukum merek disamping melalui Undang-Undang.²³

Lisensi merupakan suatu pemberian izin untuk dapat memanfaatkan HAKI milik pihak lain melalui pembayaran *royalty*. Berbagai sengketa dapat terjadi didalam perjanjian lisensi yang disebabkan karena berbagai macam faktor. Jadi lisensi sebaiknya dibuat secara tertulis serta dilakukan pencatatan pada kantor merek Ditjen HAKI, agar jika terjadi sengketa akan mudah dalam melakukan pembuktian.²⁴

Lazimnya didalam perjanjian lisensi terdapat dua pihak, yaitu pihak pemberi lisensi dan penerima lisensi. Dalam ketentuan pasal 1 angka 13, pasal 3 dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dapat diketahui yang dapat di lisensikan adalah merek yang terdaftar Direktorat Jenderal HAKI. Dalam hal ini ditentukan bahwa pemilik merek terdaftar berhak memberi lisensi kepada orang lain.

Dengan demikian maka perlu diketahui selanjutnya adalah siapa yang dimaksud dengan pemilik merek terdaftar tersebut, yang dalam suatu perjanjian lisensi merupakan pihak yang memberikan lisensi. Untuk itu dapat dilihat ketentuan-ketentuan mengenai siapa

²³Agung Sujatmiko, 2010, “Peran dan Arti Penting Perjanjian Lisensi dalam Melindungi Merek Terkenal”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Nomor 1, Volume 22, hal 121.

²⁴ Gusti Ayu Mirah Aena Febiyanti, Ni Luh Made Mahendrawati dan Ni Made Puspasutari Ujianti, 2019, “Pemberian Lisensi Merek Tanpa Perjanjian Tertulis dalam Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Analogi Hukum*, Nomor 3, Volume 1, hal. 290.

yang memperoleh hak atas merek sehingga menjadi pemilik merek terdaftar itu.²⁵

4. Perspektif Kepastian Hukum

Perspektif kepastian hukum dikemukakan Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:²⁶

- a) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- h) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

²⁵Rahmadany, 2021, "Perjanjian Lisensi Sebagai Upaya Mengatasi Pemalsuan Merek", *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, Nomor 2, Volume 4, hal. 263.

²⁶ Zulfahmi Nur, 2023, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)", *Jurnal Misykat Al-Anwar*, Vol. 6, No. 2, hlm. 257.

F. Kerangka Teori

Teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapi fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.²⁷ Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu-satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif.²⁸ Sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa :²⁹

Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikaitkan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.”

Sejalan dengan hal di atas, maka terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah :

1. Teori Hukum Murni Hans Kelsen

Pendapat Hans Kelsen ini mengindikasikan pikirannya bahwa positivisme hukum menganggap pembicaraan moral, nilai-nilai telah selesai dan final manakala sampai pada pembentukan hukum positif.

Oleh karena itulah penggalan kata-kata yang sangat terkenal dari Hans

²⁷Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, hal. 21

²⁸Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar, hal. 18

²⁹Sudikno Mertokusumo, 2012. *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 87

Kelsen : hukum ditaati bukan karena dinilai baik atau adil, tetapi karena hukum itu telah ditulis dan disahkan penguasa.³⁰

Hans Kelsen, tokoh positivis-idealis dalam ajaran hukum menjelaskan hukum dalam paparan sebagai berikut: Hukum merupakan sistem norma, sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan (apa yang seharusnya atau *das sollen*). Bagi Hans Kelsen, norma merupakan produk pemikiran manusia yang sifatnya deliberatif. Sesuatu menjadi sebuah norma kalau memang dikehendaki menjadi norma, yang penentuannya dilandaskan pada nilai-nilai yang baik. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang melandasi sebuah norma bersifat meta yuridis. Sesuatu yang bersifat metayuridis tersebut bersifat *das sollen*, dan belum menjadi hukum yang berlaku mengikat masyarakat. Singkatnya bagi Hans Kelsen, norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak. Norma-norma tersebut akan menjadi mengikat masyarakat apabila norma tersebut dikehendaki menjadi hukum dan harus dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan memuat perintah.³¹

Ajaran positivisme mengajarkan bahwa hukum harus memiliki sosok yang tidak berada di ranah yang metayuridis, melainkan di ranah yang menampak dan terbaca tegas dan jelas dengan sifatnya yang objektif. Maka dari itu, setiap norma yang dianggap hukum

³⁰ Jimly Assidique dan Ali Syafa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Penerbit: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hal. 55.

³¹ FX. Adji Samekto, 2019, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbau Theorie Dalam Pendekatan Normatif Filosofis", *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 7, Nomor 1, hlm. 6.

harus dirumuskan dan juga tertulis secara cermat, tepat, dan eksplisit oleh pejabat dan/atau institusi yang berwenang. Asal muasal doktrin positivisme bahwa pendapat bahwa setiap hukum (*ius*) itu harus diwujudkan dalam bentuk undang-undang (*lege, lex*).³²

Inti ajaran pemikiran positivisme hukum adalah mengenai keyakinan, hukum yang ada, hukum yang berlaku saat ini, pada saat tertentu dan pada tempat tertentu. Menurut August Comte sebagai peletak dasar filsafat positivisme seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa doktrin positivisme adalah terletak pada pengalaman. Dengan kata lain, pengalamanlah yang dianggap benar, karena dapat dipastikan (diselidiki) dalam kenyataan melalui ilmu pengetahuan, sehingga dapat ditentukan bahwa sesuatu itu adalah sesuai kenyataan (kebenaran).³³

2. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Salah satu teori yang mengungkapkan tentang tujuan hukum adalah milik Gustav Radbruch yang dalam bukunya *Rechtsphilosophie* mengungkapkan bahwa *Nicht dargetan ist der unbedingte Vorrang der durch das positive Recht erfüllten Forderung der Rechtssicherheit vor den von ihm vielleicht unerfüllt gelassenen Forderungen der Gerechtigkeit und der Zweckmäßigkeit*. Pandangan Gustav Radbruch

³² Akmal Fauzan, 2022, "Kritik Dasar Aliran Positivisme Teori Hans Kelsen (Studi Kasus Terhadap Polemik Legalisasi Ganja di Indonesia)", *At-Tanwir Law Review*, Volume 2, Nomor 2, hlm. 143.

³³ Darmini Roza & Gokma Toni Parlindungan, 2021, "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Volume 18, Nomor 1, hlm. 23.

secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan.³⁴

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu: *Pertama*, asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), yang mendasarkan pada aspek yuridis. *Kedua*, asas keadilan hukum (*gerechtigheit*) dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. *Ketiga*, asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid / doelmatigheid*) atau *utility*.³⁵

Keadilan sebenarnya ada dimana-mana, sebagaimana hukum-pun juga ada dimana-mana. Keadilan dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik keadilan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya, akan tetapi semuanya memang mahal harganya. Hukum nasional (yang dalam bahasa akademik disebut hukum positif), tidak bisa menjadi penjamin terwujudnya keadilan itu (Sudjito). Keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan, tidak akan jatuh dari langit, dan tidak akan hadir sebagai bagian kehidupan manusia tidak berusaha untuk mendapatkannya. Bahkan, terkadang manusia (baik secara individu maupun kelompok) telah berusaha secara maksimal dengan mendayagunakan akal

³⁴Radbruch Gustav, 1975, *Rechtsphilosophie*. Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, hal 177. Lihat juga dalam Nur Agus Susanto, 2014, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus ST", *Jurnal Yudisial*, Nomor 3, Volume 7, hal 217.

³⁵Budi Astuti & M. Rusdi Daud, "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online", 2023, *Jurnal Al-Qisth Law Review*, Nomor 2, Volume 6, hal. 219.

pikirannya, akan tetapi keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan tetap jauh juga dari kenyataan.³⁶

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁷

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari “*The greatest happiness of the greatest number*” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang.³⁸ Menurut Bentham, prinsip Utilitarianisme ini harus diterapkan secara kuantitatif. Karena kualitas kesenangan selalu sama, maka satu-satunya aspek yang bisa berbeda yaitu kuantitasnya. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa prinsip bentham menunjukkan negara diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya.³⁹

3. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo menjelaskan, gagasan hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Keadaan hukum itu secara makro disebutnya tidak kunjung mendekati keadaan

³⁶ Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti & Raesitha Zildjianda, 2023, “Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Nomor 1, Volume 5, hal. 242.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2.

³⁸ Endang Pratiwi, 2022, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum”, *Jurnal Konstitusi*, Nomor 2, Volume 19, hal. 273.

³⁹ Inggal Ayu Noorsanti & Ristina Yudhanti, 2023, “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa”, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Nomor 2, Volume 3, hal. 185.

ideal, yaitu menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya.⁴⁰ Apa yang terjadi justru sebaliknya, suatu keterpurukan dan kemunduran, sehingga banyak kekecewaan terhadap keadaan hukum. Kemunduran tersebut terjadi karena kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi suatu yang makin langka dan mahal. Akibatnya, mafia peradilan, komersialisasi, dan komodifikasi hukum semakin marak.⁴¹

Dilihat dari kemunculannya, hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20.⁴²

Paradigma hukum progresif sangat menolak mainstream seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hal. 9-10.

⁴¹ M. Zulfa Aulia, 2018, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi", *Undang: Jurnal Hukum*, Nomor 1, Volume 1, hal. 165.

⁴² Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hal 22-25.

menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum.⁴³

G. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penelitian tesis ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Terhadap penelitian yang dilakukan, penulis akan menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian dengan meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang mengkaji azas-azas, norma, kaidah dan Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin.⁴⁴ Meneliti tentang peran notaris dalam pembentukan lisensi merek dagang di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:⁴⁵

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

⁴³ Sudjiono Sastroatmojo, 2005, “Konfigurasi Hukum Progresif”, Artikel dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 2, Volume 8, hal 186. Dikutip dari Afrohatul Laili & Anisa Rizki Fadhila, 2021, “Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)”, *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, Nomor 1, Volume 1, hal. 20.

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2020, *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, Cetakan Ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 153.

⁴⁵ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hal. 133 & hal. 152.

Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan menelaah Peraturan Perundang-undangan terkait dengan kewenangan notaris dalam pembentukan lisensi merek di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum, dalam hal ini yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *Juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Pendekatan analitik (*analytical approach*)

Pendekatan ini dilakukan karena penelitian ditujukan untuk menelaah makna suatu istilah hukum dan dilihat dalam praktik hukum. Penelitian ini menelaah pengertian, asas, kaidah, sistem dan konsep yuridis. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsep.

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin. Berangkat dari pemahaman terhadap teori, asas, doktrin yang ada maka dapat membimbing

peneliti/penyusun untuk dapat mengaitkan antara praktik yang ada dengan teori yang relevan, sehingga selanjutnya peneliti/penyusun dapat menganalisis dalam rangka mencari alternatif solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan hukum dalam Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin.

Berangkat dari pemahaman terhadap teori, asas, doktrin yang ada. Maka dapat membimbing peneliti/penyusun, untuk dapat mengaitkan antara praktik yang ada dengan teori yang relevan. Sehingga selanjutnya peneliti/penyusun dapat menganalisis dalam rangka mencari alternatif solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan hukum, dalam melakukan analisa terhadap kewenangan Notaris dalam mengeluarkan akta lisensi merek di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

Terhadap penelitian yang dilakukan, penulis akan menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian dengan meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang mengkaji asas-asas, norma, kaidah dan Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin.⁴⁶ Meneliti tentang peran

⁴⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, Cetakan Ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 153.

notaris dalam pembentukan lisensi merek dagang di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum.

Penelitian hukum normatif digunakan penulis, dengan alasan data sekunder merupakan data yang penulis peroleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk data sekunder dapat dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

a. Bahan hukum primer Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis;

7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Buku;
- 2) Jurnal;
- 3) Artikel;
- 4) Literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan;

c. Bahan hukum tersier Tersier Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- 1) Ensiklopedia dan;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh berbagai bahan dan informasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:⁴⁷

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi serta website resmi.

b. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data berikutnya ialah dengan mempelajari dokumen terkait kasus yang dilakukan oleh penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan kegiatan analisis dan konstruksi. Data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penulisan proposal.

⁴⁷ Fajar Mukti & Achmad Yulianto, *Op.Cit.*, hal. 160-161.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah *content analysis* (analisis isi). Analisis konten ini didasarkan pada teori-teori yang ada. *Content* (isi) yang dimaksud adalah isi dari sumber data baik primer maupun sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder dan tersier. Melalui analisis semacam ini diharapkan dapat memilah dan memilih data dari pelbagai bahan pustaka yang ada dan searah dengan objek kajian yang dimaksud dan dapat menghasilkan deskripsi yang lebih objektif dan sistematis dalam penulisan tesis tentang peran notaris dalam pembentukan lisensi merek dagang di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan Tinjauan Umum tentang Jabatan Notaris, konsep, perjanjian lisensi merek, teori kepastian hukum dan teori hukum progresif.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai tiga sub bab pembahasan yakni: *Pertama*, mekanisme pembentukan lisensi merek dalam sistem hukum nasional. *Kedua*, peran notaris dalam pembentukan lisensi merek dagang di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum.

BAB IV Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Notaris

1. Definisi Notaris

Kata notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*).⁴⁸

Notaris berasal dari perkataan Notarius ialah nama yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan penulis. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama Notaris berasal dari "*Nota Literia*" yaitu tanda (*letter merk* atau karakter) yang mengatakan sesuatu perkataan. Kemudian dalam abad ke lima dan ke enam sebutan Notarius (*notariil*) diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi Raja (*kaizer*), sedangkan pada akhir abad kelima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.⁴⁹

Notaris sebagai pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenare* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris

⁴⁸ G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, hal. 41.

⁴⁹ Ninik Darmini, 2023, "Tanggung Jawab Notaris dalam Kewenangannya Melakukan Legalisasi Perjanjian di Bawah Tangan", *Jurnal Magister Hukum Udaya (Udayana Master Law Journal)*, Nomor 4, Volume 12, hal. 903.

(PJN) dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁵⁰

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *van notaris*. Notaris mempunyai penaran yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.⁵¹

Istilah Notaris dapat dijumpai dalam berbagai norma atau pendapat ahli. Notaris disebut sebagai pejabat umum. Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *openbare amtbtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Pasal 1868 KUHPdt. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, bahwa notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta autentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta notaris, sehingga Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan notaris.⁵²

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa “*Notaris adalah*

⁵⁰ R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetbook)* Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 397.

⁵¹ Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 33.

⁵² M. Syahrul Borman, 2019, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Nomor 1, Volume 3, hal. 76.

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Hatta Isnaini Wahyu Utomo, secara keseluruhan dalam UUJN tersirat bahwa yang dimaksud dengan Notaris adalah termasuk pula Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa Pasal dalam UUJN yang memberikan tanggungjawab yang sama antara Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat.⁵³

Sementara Notaris, yaitu Pasal 33 ayat (2), Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (6) UUJN. Pendapat tersebut diatas didasarkan pada metode penafsiran secara argumentum peranalogan dengan menganalogikan tanggung jawab yang melekat pada pelaksanaan tugas jabatan antara Notaris dengan Notaris Pengganti atau Pejabat Sementara Notaris. Penerapan peraturan secara analogi ini dilakukan apabila ada kekosongan (*leemte ata lucke*) dalam undang-undang untuk perbuatan (peristiwa) yang mirip dengan apa yang diatur oleh undang-undang.⁵⁴

2. Tugas dan Fungsi Notaris

Notaris merupakan lembaga yang ada dalam masyarakat dan timbul karena adanya kebutuhan anggota masyarakat yang melakukan suatu perbuatan hukum, yang menghendaki adanya suatu alat bukti tertulis jika ada sengketa atau permasalahan, agar dapat dijadikan bukti yang paling kuat

⁵³ Wiriya Adhy Utama dan Ghansham Anand, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan”, *Jurnal Panorama Hukum*, Nomor 1, Volume 3, hal. 105.

⁵⁴ *Ibid.*

dipengadilan. Untuk alasan itulah, anggota masyarakat membutuhkan Notaris untuk membuat akta.⁵⁵

Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan Notaris. Seperti Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tanggal 24 September 2004 tentang Notaris. Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, kemudian Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Pasal 37 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemberian sebutan lain kepada Notaris seperti tersebut di atas telah mencederai makna Pejabat Umum. Seakan-akan Notaris akan mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalam suatu aturan hukum dari instansi pemerintah.⁵⁶

Menurut Heni Kartikosari dan Rusdianto Sesungguhnya secara normatif, peran Notaris hanyalah media untuk lahirnya suatu akta otentik Notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya. Sehingga hak dan

⁵⁵ Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hal. 84.

⁵⁶ Habib Adjie, 2004, "Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum", *Jurnal Renvoi*, Nomor 4, Volume 2, hal. 32.

kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam akta Notaris, hanya mengikat pihak-pihak dalam akta itu, dan jika terjadi sengketa mengenai isi perjanjian, maka Notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam menuntut suatu hak, karena Notaris berada di luar perbuatan hukum pihak-pihak tersebut. Tugas jabatan yang dijalankan oleh para Notaris bukan sekedar pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang semata, namun sekaligus menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum yang dilayaninya, seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris.⁵⁷

Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya memiliki hak untuk cuti. Apabila seorang notaris cuti, diwajibkan baginya menunjuk notaris pengganti artinya bahwa notaris pengganti ada karena notaris sedang cuti, karena sakit, sedang menjabat sebagai pejabat negara atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris.⁵⁸

Notaris adalah pejabat publik yang menjalankan aspek tugas publik negara, yaitu fungsi hukum perdata dalam menghasilkan perbuatan yang sah termasuk akta, perjanjian, serta ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris sebagai seorang pejabat bagi masyarakat, juga sebagai pembuat akta yang kuat karena segala sesuatu

⁵⁷ Heni Kartikosari dan Rusdianto, 2017, "Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, Nomor 2, Volume 9, hal. 245-242.

⁵⁸ Habib Adjie, (2009), *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 73.

yang tertulis dan ditetapkan (*constatir*) adalah benar dan sah sebagai kepastian hukum dalam suatu proses hukum. Notaris memiliki kewenangan lain sesuai Pasal 15 Ayat (3) UUJN berupa kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. *Cyber notary* merupakan notaris yang menjalankan tugas atau wewenang jabatannya yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya, terutama dalam hal pembuatan akta dengan berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi.⁵⁹

3. Pemberhentian Notaris

Dalam organisasi kenotariatan seorang notaris dapat diberikan sanksi apabila tidak mentaati Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Organisasi Notaris. Sanksi yang dijatuhkan kepada notaris diantaranya, pemberhentian sementara, pemberhentian tidak hormat, peringatan tertulis, dan pemberhentian secara hormat. Sanksi yang dijatuhkan kepada notaris dengan pemberhentian secara tidak hormat harus berlandaskan pelanggaran kasus tindak pidana dan perbuatan asusila yang merugikan organisasi notaris. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, sehingga diharapkan tidak merendahkan harkat dan martabat antar sesama anggota notaris. Namun, masih ada notaris yang sudah menjalankan jabatannya sesuai dengan kode etik masih dinyatakan bersalah dan diberhentikan dengan tidak hormat oleh keputusan Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pemeriksaan seharusnya dilakukan

⁵⁹Aghnia Mahfudzah & Djoni Sumardi Gozali, 2023, "Fungsi Notaris dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Transaksi Elektronik", *Jurnal Nolaj*, Issue 4, Volume 2, hal. 323.

secara berjenjang dan berdasarkan fakta yang terjadi selama pemeriksaan, sehingga hasil keputusan Majelis Pengawas tidak merugikan notaris tersebut.⁶⁰

Sanksi dapat dijatuhkan kepada notaris apabila terbukti melakukan pelanggaran diantaranya surat peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian secara hormat, dan pemberhentian secara tidak hormat. Sanksi-sanksi ini hanya dapat dijatuhkan apabila dalam menjalankan jabatannya ditemukan pelanggaran, seperti notaris memiliki kantor lebih dari satu, tidak menjaga kerahasiaan selama menjalankan tugas sebagai notaris, berpergian di luar wilayah jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa mengajukan proses cuti. Kemudian menjalankan profesi di luar kedudukan, menyerahkan minuta akta kepada pihak yang tidak berhak, notaris membuat akta untuk dirinya (Pasal 52 ayat (1) UUNJ), notaris merangkap menjadi notaris pengganti, serta notaris merangkap jabatan yang dapat mempengaruhi moral dan integritas notaris sebagai pejabat umum (Pasal 17 ayat (1) UUNJ).⁶¹

Pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang ketentuan ketentuan yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi administratif. Yaitu pasal 7 ayat (2), pasal 9 ayat (1), Pasal 16 ayat (11), (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal

⁶⁰ Dera Reswara Santiaji, 2019, “Peran Majelis Pengawas Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya Penegakan Kode Etik”, *Jurnal Aktualitas*, Nomor 1, Volume 3, hal. 365–81.

⁶¹ Nilna Muna Yuliandari & Yu Un Oppusunggu, 2021, “Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal USM Law Review*, Nomor 2, Volume 4, hal. 845.

32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 65A yaitu mengenai kewajiban dan larangan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Apabila ketentuan dalam Pasal-Pasal tersebut dilanggar akan dikenakan sanksi administratif berupa:⁶²

- a) Peringatan lisan;
- b) Peringatan tertulis;
- c) Pemberhentian sementara;
- d) Pemberhentian dengan hormat; dan
- e) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Putusan yang dikeluarkan Majelis Pegawai Notaris merupakan putusan yang administratif yakni sanksi yang diberikan berupa sanksi perdata, sanksi etik dan sanksi administratif. Batasan-batasan yang dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris merupakan aspek formal dari akta Notaris. Jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran dari aspek formal dapat dijatuhi sanksi perdata atau sanksi administrasi tergantung pada jenis pelanggarannya atau sanksi Kode etik dan Perundang-undangan Jabatan Notaris. Dalam aturan hukum tertentu, di samping dijatuhi sanksi administratif, juga dapat dijatuhi sanksi pidana, dalam kaitan ini UUJN dan Kode etik tidak mengatur sanksi pidana untuk Notaris yang melanggar UUJN dan Kode etik. Jika terjadi hal seperti itu maka terhadap Notaris tunduk kepada tindak pidana umum. Putusan Majelis Pengawas Notaris hanya mengikat kepada profesi atau berupa sanksi Etik dan tidak mengikat sanksi pidana.⁶³

⁶² Fahmi Mahdi Anugerah, Hasyim Azizurrahman & Edy Suasono, 2023, “Mekanisme Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat”, *Acta: Tanjungpura Acta Borneo Journal*, Nomor 1, Volume 2, hal. 81.

⁶³ Sihite Chaterine Felicia, 2023, “Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Dijatuhi Sanksi Administratif Oleh Majelis Pengawas Notaris”, *Jurnal Notarius Program Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, Nomor 1, Volume 2, hal. 60.

B. Tinjauan Umum tentang Akta

1. Akta Otentik

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Menurut ketentuan pasal ini, sebuah akta dapat dikatakan otentik apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:⁶⁴

- a) Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b) Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud pembuatan akta tersebut;
- c) Dibuat di wilayah notaris berwenang.

Suatu akta otentik patut dapat menunjukkan kepastian terhadap apapun peristiwa maupun kenyataan yang dicantumkan oleh notaris atau diterangkan oleh para pihak sudah sejalan dengan ketentuan atau syarat yang diatur pada penerbitan suatu akta. Dalam pembuktian secara formal dan kebenaran hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, serta para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak, saksi maupun notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris serta mencatatkan semua pernyataan para pihak.⁶⁵

⁶⁴ Nawaaf Abdullah & Munsyarif Abdul Chalim, 2017, “Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik”, *Jurnal Akta*, Nomor 4, Volume 4, hal. 657.

⁶⁵ Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2020, “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata”, *Jurnal Analogi Hukum*, Nomor 3, Volume 2, hal. 337-338.

Andikata dari segi formal disengketakan oleh para pihak maka patut dibuktikan formalitas atas akta itu. Dalam hal ini jikalau ada yang mempermasalahkan kebenaran akta tersebut, maka yang menyangkalnya harus melalui gugatan kemuka persidangan, penggugat patut membuktikan bahwa terdapat aspek formal yang dilanngar pada akta tersebut.⁶⁶

2. Akta dibawah tangan

Menurut Pasal 1874 K.U.H.Perdata dan 286 R.Bg, akta di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum, karena itulah kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tidak sekuat kekuatan pembuktian akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Akan tetapi akta dibawah tangan bisa memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat jika dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.⁶⁷

Akta dibawah tangan bisa dilakukan hanya dengan kedua belah pihak yang ada dalam suatu perjanjian tersebut. Sedangkan akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta tersebut dibuatnya.⁶⁸

⁶⁶Ibid.

⁶⁷ Sita Arini Umbas, 2017, “Kedudukan Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan”, *Jurnal Lex Crimen*, Nomor 1, Volume 6, hal. 81.

⁶⁸ Fachrurroji Badruttamam, Juju Jumena dan Faquiddin Abdul Kodir, 2019, “Kekuatan Hukum Akta Dibawah Tangan Yang Disahkan Notaris Sebagai Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata”, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Nomor 1, Volume 4, hal. 60.

Hukum pembuktian akta dibawah tangan merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi keadaan kompleksitasnya makin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*), yang harus dibuktikan dalam akta dibawah tangan adalah adanya perjanjian akta dibawah tangan. Serta kebenaran tanda tangan dari para pihak yang ada dalam perjanjian akta dibawah tangan.⁶⁹

Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya dapat menjadi mutlak apabila akta tersebut dilegalisir atau dilegalisasi oleh notaris. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris umumnya aktanya dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan mengenai tanda tangannya dan atau cap jempolnya dilaksanakan dihadapan notaris. Dalam akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak dan tanda tangan atau cap jempolnya di hadapan notaris, pertanggungjawaban tentang isi dan ketentuan-ketentuannya yang ada dalam perjanjian ada pada para pihak yang membuatnya.⁷⁰

Kekuatan pembuktian surat di bawah tangan yang didaftarkan oleh Notaris (*waarmerking*) menurut Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka akta dibawah tangan yang diakui oleh orang

⁶⁹Bambang Eko Muljono, 2017, "Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan", *Jurnal Independent*, Nomor 1, Volume 5, hal. 3-4.

⁷⁰Richard Cisanto Palit, 2015, "Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan", *Jurnal Lex Privatum*, Nomor 2, Volume 3, hal. 138.

terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut undang-undang bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari orang tersebut, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik.⁷¹

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka isi keterangan di dalam akta di bawah tangan itu berlaku sebagai benar terhadap siapa yang membuatnya dan demi keuntungan orang untuk siapa pernyataan itu dibuat. Akta di bawah tangan yang telah di daftarkan ke notaris bagi hakim telah diperoleh kepastian mengenai tanggal, identitas dan terpenuhinya 1320 KUHPerdata dari pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut tanpa tekanan atau intervensi.⁷²

Dalam bidang hukum, validitas sebuah akta menjadi sangat signifikan. Akta dibawah tangan yang telah disahkan oleh notaris mempunyai bukti pembuktian yang amat kuat dalam persidangan. Walaupun demikian, jika terdapat penyangkalan atas tanda tangan pada akta tersebut, pihak yang mengajukannya diwajibkan membuktikan autentisitas tanda tangan tersebut dengan cara menggunakan alat bukti lain. Cara untuk membuktikan keaslian akta dibawah tangan disebut sebagai pembuktian keluar, di mana pihak ketiga seperti

⁷¹ Febri Rahmadhani, 2020, “Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Recital Review*, Nomor 2, Volume 2, hal. 108.

⁷²*Ibid.*

notaris memberikan bukti bahwa pada tanggal tertentu para pihak yang bersangkutan telah hadir dan menerangkan isi akta dibawah tangan tersebut.⁷³

Saksi-saksi yang dapat memberikan bukti mengenai perbuatan atau peristiwa hukum juga dapat menjadi bukti yang kuat dalam persidangan. Dengan bukti-bukti tersebut, hakim dapat membuat asumsi fakta berdasarkan hubungannya dengan peristiwa lain yang dapat dibuktikan. Namun, penting untuk memperhatikan peraturan tentang minimal satu saksi yang harus dipenuhi untuk memastikan keabsahan hukum yang tidak diragukan lagi.⁷⁴

C. Tinjauan Umum Jenis-Jenis Lisensi

1. Lisensi Hak Cipta

Lisensi Hak Cipta umumnya dituangkan dalam bentuk kontrak atau perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi dapat memberikan perlindungan para pihak yang berjanji dalam kerangka hukum kontrak (*contract law*) sehingga dapat mengakomodir kepentingan para pihak dalam suatu kontrak. Trisha L. Davis menyebutkan bahwa “*A license agreement is a form of legal contract between two or more parties in which a licensor allows certain use rights of a product to a licensee, normally for a fee.*”

Artinya suatu perjanjian lisensi adalah suatu bentuk kontrak hukum

⁷³ Anak Agung Ngurah Mahendra Wahyu Laksana dan Kadek Julia Mahadewi, 2023, “Legitimasi Hukum yang Tak Terbantahkan: Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan yang Telah Disahkan oleh Notaris”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Nomor 1, Volume 7, hal. 471.

⁷⁴ Anak Agung Ngurah Mahendra Wahyu Laksana dan Kadek Julia Mahadewi, 2023, “Legitimasi Hukum yang Tak Terbantahkan: Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan yang Telah Disahkan oleh Notaris”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Nomor 1, Volume 7, hal. 471.

antara dua orang atau lebih yang mana lisensor memperbolehkan/mengizinkan hak penggunaan tertentu terhadap suatu produk bagi penerima lisensi, yang biasanya dikenai biaya. Penerima lisensi diharuskan membayarkan imbalan kepada pemberi lisensi yang biasa disebut dengan royalti.⁷⁵

2. Lisensi Paten

Pemegang Paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan hukum. Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan. Dengan maksud untuk dijual, disewakan, diserahkan atau menyediakan untuk dijual, disewakan, diserahkan, produk yang diberi paten atau menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya.⁷⁶

3. Lisensi Merek

Lisensi merek hendaklah mengandung itikad baik pada saat membuat perjanjian lisensi. Hal ini dimaksudkan karena perjanjian lisensi bukanlah suatu perjanjian pengalihan hak namun merupakan

⁷⁵R. Adhitya Nugraha Triantoro & Hernawan Hadi, 2019, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/HKI.Hak Cipta/2014/ PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt.Sus-Hki/2016), *Jurnal Privat Law*”, Volume 7, Nomor 2, hlm. 266.

⁷⁶ Dwi Intan Permatasari Tamara, Dientje Rumimpunu & Karel Yossi Umbuh, 2022, “Aspek Hukum Eksistensi Perjanjian Lisensi Dalam Pelaksanaan Teknologi Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten”, *Jurnal Lex Administratum*, Voume. 10, Nomor 4, hlm. 4-5.

pemberian hak yang diberikan dari pemilik merek kepada pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu. Berdasarkan contoh kontrak lisensi yang ada, ada beberapa hal yang mungkin saja bisa terjadi dan dapat merugikan si pemberi lisensi merek ini sehingga mengakibatkan pemutusan perjanjian secara sepihak bisa dilakukan, diantaranya: penerima lisensi tidak konsisten dalam menggunakan merek yang dilisensikan. Penerima lisensi tidak membayar *royalty* sesuai dengan yang diperjanjikan, penerima lisensi tidak menjaga kualitas produk yang dihasilkan, bagaimana jika dalam pengalihan merek dengan cara Perjanjian Lisensi penerima lisensi menggunakan merek baru.⁷⁷

4. Lisensi Desain Industri

Pemegang Hak Desain Industri dapat memberikan Lisensi, yaitu izin kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.⁷⁸

5. Lisensi Rahasia Dagang

Pemegang lisensi rahasia dagang membuat dokumen hukum atas lisensi tersebut dengan merujuk pada akta notaris. Dengan menggunakan akta notaris dalam suatu perjanjian pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang diharapkan bisa memberikan suatu kepastian hukum bagi para

⁷⁷ Ida Rofida, 2015, "Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek dalam Praktek Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual", *Jurnal Cita Hukum*, Volume 3, Nomor 1, hlm. 154.

⁷⁸ Niru Anita Sinaga, 2015, "Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia", *Jurnal Universitas Satya Darma*, Volume 4, Nomor 1, hlm. 58.

pihak. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi lagi suatu pelanggaran rahasia dagang, karena apabila nantinya terjadi suatu sengketa atau permasalahan terkait suatu rahasia dagang, akta notaris perjanjian pengalihan lisensi rahasia dagang bisa menjadi suatu alat bukti yang paling sempurna untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa rahasia dagang.⁷⁹

D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Konsep Perjanjian

Proses terciptanya kegiatan bisnis jika dilihat dalam hukum perdata, biasanya selalu terdapat perjanjian yang menjadi dasar terlaksananya kegiatan bisnis tersebut baik dengan menggunakan bentuk perjanjian tertulis, maupun perjanjian tidak tertulis yang dikenal pula dengan perjanjian lisan. Melihat pada keberadaan perjanjian tidak tertulis sebagai dasar terbentuknya dan terlaksananya kegiatan bisnis, banyak kegiatan bisnis yang menggunakan bentuk perjanjian tidak tertulis ini.⁸⁰

Hukum Perjanjian atau kontrak yang dianut di Indonesia bersifat terbuka. Artinya, ada pemberian kebebasan yang seluasluasnya kepada siapa pun untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai yang dikehendaki, asalkan tidak melanggar undangundang, ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu, hukum perjanjian merupakan hukum

⁷⁹ Herdy Rizkyta Ferdiana, Muhammad Amirulloh & Killkoda Agus Saleh, 2021, “Urgensi Akta Notaris dalam Perjanjian Pengalihan Lisensi Rahasia Dagang Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Para Pihak”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 22, No. 1, hlm. 126.

⁸⁰ I Wayan Agus Vijayantera, 2020, “Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Nomor 1, Volume 6, hal. 116.

pelengkap. Maksudnya, para pihak yang membuat perjanjian boleh membuat atau mengatur ketentuan-ketentuan sendiri tentang isi dari perjanjianya dengan ketentuan apabila tidak diatur dalam perjanjian tersebut, yang berlaku adalah pasal-pasal tentang Perjanjian yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).⁸¹

Pada umumnya untuk melakukan suatu kontrak dengan baik, diperlukan beberapa tahapan sejak persiapan sampai pelaksanaan isi kontrak. Tahapan tersebut penting terutama untuk kontrak yang bernilai sangat tinggi atau beresiko besar. Sedangkan untuk kontrak yang sederhana, tahapan tersebut tidak begitu penting untuk diperhatikan. Akan tetapi keseluruhan tahapan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dari para pihak yang membuatnya. Tahapan-tahapan tersebut antara lain:⁸²

- a) Tahap pra kontraktual, yaitu para pihak akan mengikatkan diri dalam kontrak pada umumnya melakukan proses tawar menawar (*bargaining process*). Salah satu pihak memberikan penawaran (*offer*) sedang pihak yang lain akan memberikan penerimaan (*acceptance*) manakala ia menerima syarat-syarat yang diajukan oleh pihak pertama. Lazim juga proses ini disebut sebagai proses negosiasi untuk menuju terciptanya kata sepakat (*mutual consent*);
- b) Tahap Kontraktual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. Pada tahap ini juga terdapat kewajiban hukum atas itikad baik yang akan ditandatangani yang biasa disebut "*the obligation to exercise due diligence*".
- c) Tahap Pelaksanaan Kontrak, yaitu pelaksanaan perjanjian.

⁸¹ Chrystofer, Ery Agus Priyono & Rinitami Njatrijani, 2017, "Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama Cv. Saudagar Kopi Dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus: Mal Ambassador Jakarta)", *Diponegoro Law Journal*, Nomor 2, Volume 6, hal. 2.

⁸² Deviana Yuanitasari & Hazar Kusmayanti, 2020, "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual", *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Nomor 2, Volume 3, hal. 296-297.

2. Macam-macam perjanjian

Para ahli dibidang perjanjian tidak ada kesatuan pandangan tentang pembagian perjanjian. Ada ahli yang mengkajinya dari sumber hukumnya, namanya, bentuknya, aspek kewajibannya, maupun aspek larangannya. Berikut ini disajikan jenis-jenis perjanjian berdasarkan pembagian diatas:⁸³

- a) Perjanjian berdasarkan sumber hukumnya merupakan penggolongan perjanjian yang didasarkan pada tempat perjanjian itu ditemukan;
- b) Perjanjian menurut namanya, penggolongan ini berdasarkan pada nama perjanjian yang terancatum dalam Pasal 1319 KUHPerdata. Di dalam Pasal 1319 KUHPerdata hanya disebutkan dua macam perjanjian menurut namanya, yaitu perjanjian *nominaat* (bernama) dan perjanjian *innominaat* (tidak bernama). Perjanjian *nominaat* adalah perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdata, yang termasuk dalam perjanjian *nominaat* adalah jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam-meminjam, pemberian kuasa, penanggung utang, perdamaian, dan lain-lain;
- c) Perjanjian menurut bentuknya di dalam KUHPerdata, tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Namun apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata maka perjanjian menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian lisan dan tertulis. Perjanjian lisan adalah perjanjian atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak (Pasal 1320 KUHPerdata). Dengan adanya konsensu maka perjanjian itu telah terjadi;
- d) Perjanjian berdasarkan sifatnya, Penggolongan ini didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut. Perjanjian menurut sifatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) dan perjanjian *obligatoir*. Perjanjian kebendaan adalah suatu

⁸³ R Juli Moertiono, 2019, “Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pengkaryaan Dan Jasa Tenaga Kerja Antara Pt. Sinar Jaya Pura Abadi Dan Pt. Asianfast Marine Industries”, *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Nomor 3, Volume 18, hal. 129-130.

perjanjian, yang ditimbulkan hak kebendaan, diubah atau dilenyapkan, hal demikian untuk memenuhi perikatan. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian pembebanan jaminan dan penyerahan hak milik. Sedangkan perjanjian *obligatoir* merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak.

Pada konteks Indonesia jenis-jenis perjanjian yang ada di Indonesia.⁸⁴ *Pertama*, perjanjian obligatoir adalah suatu perjanjian yang mengharuskan atau mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu. *Kedua*, perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hanya ada hak pada pihak lain. *Ketiga*, perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari.⁸⁵

Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII Burgerlijk Wetboek (BW). *Keempat*, perjanjian tidak bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*) adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam BW, tetapi terdapat didalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya. *Kelima*, perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak dan sebaliknya.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Ghea Kiranti M. Shalihah, Max Sepang & Josina E. Londa, 2022, "Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian", *Jurnal Lex Privatum*, Nomor 2, Volume 10, hal. 22.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Konsep dan makna keadilan sebagai tujuan dari pembuatan perjanjian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menitikberatkan pada peranan asas-asas yang terdapat pada hukum perjanjian. Dalam hal ini antara lain: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), asas kepribadian, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, dan asas perlindungan. Keseluruhan asas ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak dapat dipisahkan, diterapkan secara bersamaan, berlangsung secara proporsional dan adil, dan dijadikan sebagai bingkai mengikat isi perjanjian tersebut.⁸⁶

Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, kebiasaan dan kesusilaan yang berlaku. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, syarat sahnya perjanjian: Sepakat para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu dan sebab yang halal. Syarat 1 dan 2 disebut syarat subyektif, karena menyangkut subyek yang membuat perjanjian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka akibatnya perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), oleh pihak yang berkepentingan. Syarat 3 dan 4 disebut syarat obyektif, yaitu menyangkut obyek perjanjian. Akibat hukum jika tidak dipenuhi syarat obyektif maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya perjanjian itu sejak semula

⁸⁶Niru Anita Sinaga, 2018, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Jurnal Binamulia Hukum*, Nomor 2, Volume 7, hal. 108.

dianggap tidak pernah ada. Contoh apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁸⁷

Pada dasarnya, sahnya suatu perjanjian dibuat berdasarkan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), yaitu:⁸⁸

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian yang sudah dibuat secara sah bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Maka dari itu kedua belah pihak harus melaksanakan atau mentaatinya asas *pacta sunt servanda* yang merupakan salah satu dari 8 (delapan) asas hukum perikatan nasional, yaitu: asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan dan asas perlindungan. Sebagaimana dalam buku yang ditulisnya, Subekti mengartikan perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, dalam perjanjian. Terdapat suatu kewajiban bagi salah satu pihak untuk memenuhi prestasi (debitur) dan bila prestasi itu tidak dilaksanakan maka

⁸⁷Niru Anita Sinaga, 2019, “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Nomor 1, Volume 10, hal. 2.

⁸⁸Dian Samudra & Ujang Hibar, 2021, “Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 K.U.H.Perdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 1, Volume 1, hal. 27.

debitur dikatakan telah melakukan tindakan yang dinamakan ingkar janji atau wanprestasi.⁸⁹

4. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Jika suatu pihak telah menerima sesuatu dari pihak lainnya, baik uang ataupun barang, maka uang atau barang tersebut harus dikembalikan. Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendak untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lainnya itu.⁹⁰

Suatu perjanjian dalam jual beli bersifat mengikat dan akan putus kalau apa-apa yang diperjanjikan sudah dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.⁹¹

⁸⁹ Daffa Farel Gustavito, Ery Agus Priyono & Aminah, 2023, “Analisis Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa menyewa Yang Menggunakan Mata Uang Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Kasus Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST.)”, *Diponegoro Law Journal*, Nomor 1, Volume 12, hal. 2.

⁹⁰ Pahlefi, Raffles & Herlina Manik, 2019, “Klausula Pembatalan Sepihak dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, *Gorontalo Law Review*, Nomor 2, Volume 2, Oktober 2019, hal. 74-75.

⁹¹ Jatmiko Winarno, 2017, “Kajian Normatif Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)”, *Jurnal Independent*, Nomor 1, Volume 5, hal. 61.

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidakediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lainnya itu. Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut undangundang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁹²

Akibat dari adanya pembatalan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1451 dan 1452 KUHPerdara yang memiliki konsekuensi bahwa terhadap kembalinya posisi seperti semula diantara para pihak sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian (tidak pernah terjadi apapun). Perjanjian yang dapat dibatalkan akan berakibat pada satu pihak dapat meminta untuk membatalkan perjanjiannya.⁹³

Suatu perjanjian tetap ada dan mengikat kedua belah pihak apabila tidak diminta pembatalannya kepada Hakim atas permintaan pihak yang merasa dirugikan. Dari tindakan permintaan pembatalan perjanjian, berakibat pada penuntutan pemulihan bahkan hak untuk meminta ganti kerugian oleh pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak lainnya

⁹²Gerry R. Weydekamp, 2013, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum", *Jurnal Lex Privatum*, Nomor 4, Volume 1, hal. 151.

⁹³ Jeanette Agire Medahalyusa, Achmad Busro, 2023, "Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan", *Jurnal Notarius*, Nomor 2, Volume 16, hal. 644-645.

yang sudah menerima prestasi dari pihak lawannya, wajib mengembalikan seluruh prestasi tersebut.⁹⁴

Mengenai pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian sebagai sanksi atas kelalaian seorang debitur mungkin ada orang yang tidak dapat melihat sifat pembatalannya atau pemecahan tersebut sebagai suatu hukuman. Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Apabila satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka hal tersebut harus dikembalikan, dan perjanjian itu batal.⁹⁵

E. Tinjauan Umum Tentang Lisensi Merek

1. Definisi Lisensi Merek

Perkataan Lisensi berasal dari kata latin “*licentia*”. Apabila kita memberikan lisensi kepada seseorang terhadap suatu hak. Maka kita memberikan kebebasan atau izin kepada orang itu untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh digunakan. Disinilah hal yang paling mendasar dalam suatu perjanjian lisensi adalah adanya izin yang diberikan oleh pemegang hak yang dilindungi untuk dapat dipergunakan oleh penerima hak tersebut.⁹⁶

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵ Fajaruddin, 2017, “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf”, *Jurnal De Lega Lata*, Nomor 2, Volume 2, hal. 298.

⁹⁶ Dani Amran Hakim, 2021, “Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual”, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Nomor 1, Volume 7, hal. 19-20.

Lisensi ini diartikan sebagai “*a personal privilege to do some particular act or series of acts.*” yang mempunyai arti suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan yang diberikan mereka yang berwenang dalam bentuk ijin.⁹⁷

Lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin pengalihan hak. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang tidak sah, dan merupakan tindakan melawan hukum.⁹⁸

Lisensi merupakan pemberian kuasa kepada pihak lain untuk dapat menikmati manfaat hak ekonomi. Lisensi dituangkan dalam bentuk perjanjian yang berisikan kesepakatan para pihak. Perjanjian lisensi merupakan kesepakatan antara pemegang hak cipta dengan penerima lisensi yang mengatur hal-hal yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan terkait objek lisensi.⁹⁹

2. Pengaturan Tata Cara Penggunaan Lisensi Merek

Pemberian lisensi terhadap penggunaan merek yang dilisensikan bisa untuk sebagian atau keseluruhan jenis barang dan jasa, dan jangka waktu berlakunya lisensi tidak diperbolehkan lebih lama dari jangka waktu

⁹⁷ Sri Sulastri & Nur Hidayat, 2022, “Aspek Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016”, *Jurnal Yustitia*, Nomor 1, Volume 23, hal. 16.

⁹⁸ Milyardi, 2022, “Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Penerima Lisensi Merek Dagang dari Pelanggaran Lisensi di Indonesia”, *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, Nomor 2, Volume 1, hal. 260.

⁹⁹ Aditya Haryawan & Putri Yan Dwi Akasih, 2016, “Perjanjian Lisensi Hak Cipta di Indonesia”, *Business Law Review: Volume One*, Nomor 1, Volume 1, hal. 36.

berlakunya pendaftaran merek yang dilisensikan tersebut, sedangkan wilayah berlakunya perjanjian lisensi adalah di seluruh Indonesia kecuali hal ini diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian.¹⁰⁰

Suatu lisensi yang diberikan oleh pemilik merek (*licensor*) terhadap penerima lisensi (*licensee*) menyebabkan pemberian merek tersebut memiliki sifat yang legal serta dapat dipertanggungjawaban secara yuridis. Pemberian lisensi tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi dapat memberikan perlindungan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian.¹⁰¹

Perjanjian lisensi merek harus dibuat dengan itikad baik pada saat pembuatan. Hal ini disengaja karena perjanjian lisensi merupakan pemberian hak dari pemilik merek kepada pihak ketiga dengan jangka waktu dan batasan tertentu, bukan perjanjian pengalihan hak. Penerima lisensi menggunakan merek yang dilisensikan secara tidak konsisten, penerima lisensi tidak membayar royalti sesuai kesepakatan, penerima lisensi tidak menjaga kualitas produk yang dihasilkan, dan bagaimana jika penerima lisensi mengalihkan mereknya kepada pihak ketiga.¹⁰²

Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek

¹⁰⁰ Syahriyah Semaun, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa”, *Jurnal Hukum Diktum*, Nomor 1, Volume 14, hal. 112.

¹⁰¹ Alifia Radhita Widorini dan Rahandy Rizki Prananda, 2023, “Wewenang Notaris Dalam Pengalihan Perjanjian Lisensi Merek Melalui Jual Beli”, *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Nomor 2, Volume 6, hal. 261.

¹⁰² Berliana Alsa Sabila & Dustin Orlando Exaudi Bakara, 2023, “Penyelewengan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Lisensi Merek”, *Jurnal Aktual Justice*, Nomor 1, Volume 8, hal. 64-65.

tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.¹⁰³

Pemberian lisensi biasanya dituangkan dalam bentuk kontrak, atau perjanjian lisensi. Perjanjian ini dapat memberikan perlindungan para pihak yang berjanji dalam kerangka hukum kontrak (*contract law*) sehingga dapat mengkomodir kepentingan para pihak dalam suatu kontrak. Hukum kontrak (*contract law*) atau hukum perjanjian menguasai begitu banyak bagian kehidupan manusia. Kontrak sebagai basis dari transaksi bisnis semakin penting ketika suatu pihak akan menjalin transaksi bisnis dengan pihak lain yang belum dikenal dan baik berada di dalam dan luar negeri.¹⁰⁴

F. Tinjauan Umum tentang Perjanjian dalam Islam

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan akad, *iltizam*. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perikatan, perjanjian atau persetujuan. Yang mempunyai arti suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengaitkan dirinya terhadap seseorang atau lebih. Beberapa istilah

¹⁰³ Sri Husnulwati, 2012, “Pemanfaatan Merek Untuk Usaha Kecil dan Menengah”, *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Nomor 1, Volume 9, hal. 65.

¹⁰⁴ Sulasno, 2012, “Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Nomor 2, Volume 3, hal. 355.

perikatan, *obligation* (latin), *obligation* (Prancis; Inggris) yang berarti mengikatkan diri atau ikatan hukum.¹⁰⁵

Asas perjanjian dalam hukum Islam terbagi menjadi 8 yaitu:¹⁰⁶

1. Asas Ibadah (*mabda' al-Ibahah*)

Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas: “*Bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syari'ah*”. Orang tidak dapat membuat-buat bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi Saw. Bentuk-bentuk baru ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi Saw. Itu disebut bid'ah dan tidak sah hukumnya.

2. Asas Kebebasan Beraqad (*mabda' huriyyah at-ta'aqud*)

Asas kebebasan beraqad ini merupakan konkritisasi lebih jauh dari spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas ibadah dalam muamalat.

3. Asas Konsensualisme (*mabda' ar-radha'iyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.

4. Asas Janji Mengikat

Dalam Al-Qur'an dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, “perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.

5. Asas Keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhat*)

Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu aqad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.

¹⁰⁵ Abdul Jalil, 2020, “Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia)”, *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Nomor 2, Volume 6, hal. 216.

¹⁰⁶ Nurhidayah Marsono, 2019, “Asas Kontrak Perjanjian dalam Perspektif Islam”, *Al-huquq: Journal of Indonesian Islamic economic law*, Nomor 2, Volume 1, hal. 171-172.

Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama.

6. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa aqad yang akan dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkan. Apabila dalam pelaksanaan aqad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak yang bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

7. Asas Amanah

Asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang amat sepesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditansaksikan, pihak lain menjadi mitra tansaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu, ia sangat bergantung kepada pihak yang menguasainya.

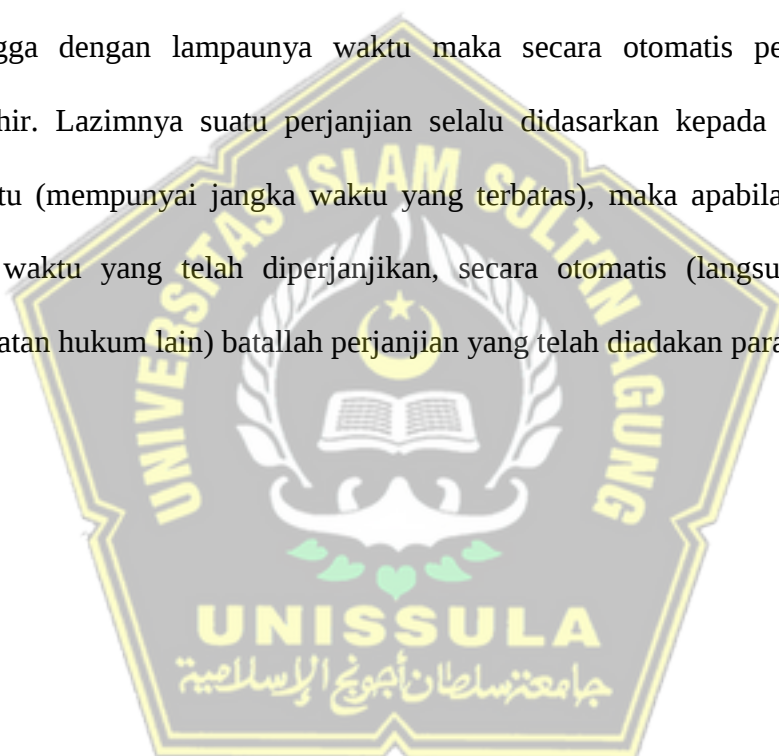
8. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Al-Qur'an. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Dengan menggunakan *khiyar*, salah satu pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad. Hak *khiyar* ialah hak memilih untuk membatalkan atau meneruskan akad. Hak *khiyar* bisa berlaku baik sebelum maupun sesudah kesempatan (*ijab qabul*). Pembatalan melalui hak *khiyar* setelah terjadi *ijabqabul* hanya boleh terhadap akad lazim yang menerima upaya

pembatalan (*fasakh*). Pembatalan itupun boleh berlaku selama masih berada dalam batasan waktu yang dipersyaratkan selama akad berlangsung. Pembatalan melalui *khiyar* merupakan hak salah satu pihak, karena itu menjadi kewajiban pihak lain untuk memenuhinya.¹⁰⁷

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuan. Selain itu, sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir. Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai pada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.¹⁰⁸



¹⁰⁷Fitria Andriani & Imran Zulfritri, 2021, “Berakhirnya Kontrak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata”, *Al-Ahkam: Jurnal Syaria'ah dan Peradilan Islam*, Nomor 2, Volume 11, hal. 20.

¹⁰⁸Zumrotul Wahidah, 2020, “Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata”, *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Nomor 2, Volume 3, hal. 23.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembentukan Hak Kekayaan Intelektual Lisensi Merek dalam Sistem Hukum Nasional

1. Pendaftaran Merek Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Pendaftaran merek didasarkan pada hukum positif, hal ini merupakan implikasi daripada penegasan negara hukum dalam konstitusi (UUD 1945) yang dianut oleh bangsa Indonesia. Regulasi yang dikeluarkan berkaitan dengan pengaturan oleh tiap-tiap sektor urusan negara, merek dalam hal ini tidak luput daripada pengaturan oleh hukum positif negara.¹⁰⁹ Aturan tersebut dituliskan dalam hukum tertulis, berupa Peraturan Perundang-undnagan.

Derajat regulasi dalam konsep Peraturan Perundang-undangan berjenjang, dari UUD 1945 hingga pada Peraturan Daerah (PERDA), diluar PERDA adalagi regulasi yang lebih teknis, jika dikontekskan dengan merek maka menggunakan Peraturan Kementerian. Tujuan dibentuknya Peraturan Kementerian adalah untuk melaksanakan fungsi administrasi Pemerintahan Presiden melalui pembantunya, dalam hal ini Menteri. Regulasi tekhnis dibutuhkan oleh karena Undang-Undang hanya menjabarkan secara garis besar, sedangkan tafsir pelaksanaan secara

¹⁰⁹ Bayu Dwi Anggono, 2018, "Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Nomor 1, Jilid 47, hal. 2.

teknis untuk menjalankan kebijakan harus direalisasikan melalui pembentukan Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri dipilih sebagai regulasi teknis untuk menjalankan kekuasaan Presiden sebagai kepala Pemerintahan berkaitan dengan konsentrasi tugas dan kewenangan yang diberikan kepada UUD 1945, kepada Kementerian untuk menjalankan pemerintahan eksekutif. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pemerintahan yang memfokuskan pada bidang tertentu adalah hal yang sangat esensial dalam pemerintahan.¹¹⁰ Hal ini relevan jika diterapkan pada pengaturan merek di Indonesia, luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari Provinsi dan Kabupaten, menunjukkan bahwa pasar dagang di Indonesia begitu luas dan perlu diatur secara konsentrasi. Pemusatan pengaturan ditangan Presiden tentunya sangatlah tidak mungkin, sehingga untuk merealisasikan perlindungan merek dibutuhkan adanya Peraturan Menteri.

Eksistensi Peraturan Menteri untuk mengatur persoalan merek sejalan dengan konsep hukum Nawiasky pada *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Nawiasky berpandangan bahwa norma abstrak membutuhkan aturan pelaksana, sehingga memiliki susunan dengan uraian sebagai berikut:¹¹¹

- a) Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);

¹¹⁰ Ni'matul Huda, 2021, "Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial", *Jurnal Ius Quia Iustum*, Issue 3, Volume 28, hal. 562-563.

¹¹¹ Bivitri Susanti, 2017, "Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Jentera*, Nomor 2, Volume 1, hal. 130.

- b) Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
- c) Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
- d) Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).

Keberadaan Peraturan Menteri dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah menegaskan bahwa merek dalam proses legalisasinya memiliki hukum formil. Artinya dalam melakukan penggunaan dan pemanfaatan terhadap merek ada kaedah hukum yang harus dilaksanakan. Mekanisme hukum formil berkaitan dengan *prosedural justice* yang harus dilewati setiap pelaku usaha dalam mengklaim satu merek sebagai miliknya. Keberadaan prosedur formil dimaksudkan untuk melakukan penataan terhadap suatu permohonan yang diajukan, sebab hal tersebut berkaitan dengan kelayakan dan kepatutan daripada obyek yang dimohonkan

Keberadaan peraturan teknis setingkat Peraturan Menteri akan membantu pelaksanaan Undang-Undang, agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan benar pada pelaksanaannya,¹¹² sehingga Peraturan Menteri merupakan sumber hukum formil bagi pendaftaran merek.

Penataan terhadap pendaftaran merek melalui Peraturan Menteri menjadi penting, oleh karena merek kerap kali dimanipulasi dan diplagiat dengan tujuan kepentingan bisnis. Sehingga pengaturan melalui hukum

¹¹² Yashinta Nurul Imani, Siti Nur Amaliah, Rizki Rivandi Abdul dan Dwi Desi Yayi Tarina, 2023, “Analisis Sumber Hukum Formil dan Materil Dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat di Aceh”, *Jurnal Intelektiva*, Nomor. 10, Volume 4, hal. 53.

positif dalam hal ini Peraturan Menteri, tujuannya agar penataan hukum dapat dilakukan. Hal ini menunjukkan ada tanggung jawab negara terhadap merek, yang berarti penataan hukum terhadap pendaftaran merek sangat penting.¹¹³

Peraturan Menteri mengenai pengaturan merek, merupakan bentuk tanggungjawab Presiden dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha. Kewenangan membentuk Peraturan Menteri merupakan kewenangan delegasi dari Presiden kepada Menteri, oleh karena itu Peraturan Menteri disebut sebagai “*executive acts*” atau peraturan yang ditetapkan oleh lembaga pelaksana Undang-Undang.¹¹⁴ Merek yang diatur melalui Peraturan Menteri menjadi penting sebab merupakan bagian daripada pelaksana Undang-Undang, yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Beberapa alasan sehingga Peraturan Menteri yang memiliki kualifikasi sebagai bagian dari Peraturan Perundang-undangan,¹¹⁵ memiliki daya mengikat untuk ditaati dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Peraturan Menteri mengandung perintah untuk dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau atas dasar delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan, dan

¹¹³Wahyu Prianto, 2024, “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky”, *JISDIK: Jurnal Ilmiah Sosial dan pendidikan*, Nomor 1, Volume 2, hal. 9.

¹¹⁴ Fathorrahman, 2021, “Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, *HUKMY: Jurnal Hukum*, Nomor 1, Volume 1, hal. 84.

¹¹⁵Sofyan Apendi, 2021, Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional, *PALAR: Pakuan Law Review*, Nomor 1, Volume 7, hal. 118.

- b) Peraturan Menteri dibentuk atas dasar kewenangan, atau atas dasar atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri menjadi dasar pijakan hukum tertulis bagi pelaksanaan agenda kerja, untuk melaksanakan kewenangan pada lembaga setingkat Menteri. Dalam kaitannya dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), maka harus dipahami pula bahwa hakikat hukum adalah juga merupakan hakikat Peraturan Perundang-undangan.¹¹⁶

Hakikat Peraturan Perundang-undangan bermakna bahwa dapat suatu ketentuan hukum tidak hanya dibentuk untuk kepentingan administratif belaka namun ada nilai moralitas yang terkandung didalamnya. Alasannya ialah fungsi pelayanan publik yang dijalankan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum,¹¹⁷ sehingga dapat dipahami pengaturan pendaftaran merek dalam Peraturan Menteri tidak hanya dipandang sebagai pengaturan administratif namun juga untuk mewujudkan kemanfaatan hukum, seperti melindungi hak pencipta dan memastikan tidak terjadinya pelanggaran terhadap hak merek.

Nilai moralitas dalam pembentukan norma Peraturan Menteri, yang menyangkut pendaftaran merek, harus dipahami sebagai bentuk upaya dalam menjalankan mekanisme kontrol terhadap suatu sektor usaha atau bisnis. Hal ini menyangkut tentang menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kegiatan perekonomian, sebab dalam dunia bisnis,

¹¹⁶ Rokilah, 2020, "The Role of the Regulations in Indonesia State System", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 1, hal. 30.

¹¹⁷ *Ibid.*

merek adalah hal yang sangat esensial. Bahkan kerap kali merek menentukan nilai jual suatu jenis usaha dalam bersaing di Pasar, dengan demikian maka Peraturan Menteri harus mengandung nilai moralitas yang tidak saja mengatur tetapi juga memberikan nilai-nilai yang luhur.¹¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa negara adalah pihak yang paling bertanggungjawab untuk menciptakan perlindungan merek.

Secara historis baik dalam *Staatsbld* Nomor 600 tahun 1912, hingga pada masa kemerdekaan yang memberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perdagangan. Terlihat jelas bahwa merek selalu konsisten mendapat perhatian, melalui pemberian payung hukum oleh Pemerintah. Artinya Pemerintah menyadari persoalan merek adalah persoalan yang serius, manakala tidak diberikan perlindungan hukum maka akan terjadi konflik sosial pada dunia bisnis.¹¹⁹

Pasca reformasi Pemerintah dalam hal ini tetap konsisten untuk melindungi hak merek, sebagaimana lahirnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek perubahan dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 Tentang Merek. Bahkan menyadari bahwa penting untuk melakukan penyesuaian zaman Pemerintah melakukan pembaharuan hukum pada sektor merek, melalui pembentukan Undang No. 20 Tahun

¹¹⁸Meidiana, 2019, Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi, *Undang: Jurnal Hukum*, Nomor 2, Volume 2, hal. 393.

¹¹⁹ Nadia & Yati Nurhayati, 2020, "Tindakan Meniru Nama Restoran Dalam Perspektif Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis", *Al'Adl: Jurnal Hukum*, Nomor 2, Volume 12, hal. 194.

2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku hingga saat ini.¹²⁰

Secara khusus untuk menjalankan kewenangan pendaftaran merek, maka sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), diserahkan kewenangan penuh untuk melaksanakan pembentukan mekanisme dan pelaksana dalam pendaftaran merek. Saat ini Kemenkumham menggunakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran merek, sebagai instrumen regulasi dalam mengatur pendaftaran merek di Indonesia. Meskipun dalam pelaksanaannya Kemenkumham juga belum mampu berperan secara maksimal.

Kemenkumham selaku lembaga yang bertanggung jawab atas pendaftaran merek terbukti luput dalam memproses pendaftaran merek. Padahal apabila dilihat dari segi hukum positif yang ada di Indonesia, berlaku Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Kemenkumham merupakan salah satu organ negara yang memiliki peran sebagai pelayan publik dan sudah pasti bertanggung jawab pada konstitusi. Sudah sepatutnya bagi Kementrian Hukum dan HAM selaku lembaga negara yang memiliki wewenang serta tanggung

¹²⁰ *Ibid.*

jawab dalam pendaftaran merek untuk dapat memproses pendaftaran merek dengan baik dan benar sesuai peraturan yang ada.¹²¹

Selain Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, ada juga Peraturan Menteri lainnya yang mengatur persolan pendaftaran merek, dalam hal ini yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Kemenkumham seharusnya mampu menangkap pesan-pesan dalam konstitusi, untuk tegaknya hukum yang berkeadilan dalam hal ini pada sektor perlindungan merek. Padahal Kemenkumham adalah pembentuk sekaligus pelaksana bagi pendaftaran merek. Selain persoalan Kemenkumham, regulasi berupa kebijakan Pemerintah harus berjalan dengan baik pula agar konsentrasi penyelesaian persoalan dapat terminimalisirkan, yakni hanya pada lembaga pelaksana bukan pada regulasi yang tersedia.

Bahwa perlindungan hukum merek berdasarkan proteksi kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan hukum nasional dengan hukum internasional sudah dijalankan dengan baik. Namun ada beberapa kelemahan, di dalam UU Merek yang harus segera direvisi untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang merek terkenal, salah satunya perluasan untuk melindungi merek terkenal baik itu barang

¹²¹ Raden Raihan Hijrian, Budi Santoso & Bagus Rahmanda, 2022, "Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Dalam Daftar Umum Merek Terhadap Pendaftaran Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/Pdt.Sus-HKI/2019)", *Diponegoro Law Journal*, Nomor 2, Volume 11, hal. 2.

dan jasa yang sama maupun barang dan/atau jasa yang tidak sejenis.

Peneliti telah melakukan inventarisir kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum merek dalam bentuk aturan hukum berdasarkan tabel di bawah ini.¹²²

UU No. 19 Tahun 1992	UU Merek No. 14 Tahun 1997	UU No. 15 Tahun 2001	UU No. 20 Tahun 2016
- Memberikan Kriteria Merek Terkenal yang dapat diketahui dari pengetahuan umum masyarakat (Penjelasan Umum Pasal 6 ayat 1 UU No. 19 Tahun 1992). - Perlindungan Merek Terkenal yang tidak Terdaftar (Pasal 56 ayat 3 & Penjelasan Umumnya UU No. 19 Tahun 1992).	- Penolakan Pendaftaran yang meniru merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Ketentuan ini berlaku juga untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang ketentuan akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (lihat Pasal 6 ayat 1 & ayat 4 UU No. 14 Tahun 1997) - Kriteria Merek Terkenal (lihat Penjelasan Umum Pasal 1 angka 1 UU No. 14 Tahun 1997).	- Penolakan Pendaftaran yang meniru merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Ketentuan ini berlaku juga untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang ketentuan akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (lihat Pasal 6 ayat 1 (b) & ayat 2 UU No. 15 Tahun 2001). - Kriteria Merek Terkenal (lihat Penjelasan Umum Pasal 6 ayat 1 huruf b UU No. 15 Tahun 2001).	- Penolakan Pendaftaran merek yang ditolak jika merek mempunyai persamaan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenis/tidak sejenis, ketentuan lebih lanjut Peraturan Menteri (lihat Pasal 21 ayat 1 huruf b & c UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis)

¹²²Medisita Nurfauziah Istiqmalia & Iwan Erar Joesoef, 2021, "Itikad Baik dalam pendaftaran Merek: Studi Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal di Indonesia", *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Issue 3, Volume 2, hal. 423.

Penataan regulasi ditingkat Undang-Undang menjadi penting agar pembentukan regulasi ditingkat Peraturan Menteri dapat dibentuk dengan baik. Oleh karena Peraturan Menteri hanyalah norma hukum yang melaksanakan administratif belaka, Peraturan Menteri dalam pembentukannya menyandarkan pada regulasi diatasnya (hierarki norma hukum).

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta

Perlindungan terhadap merek dilakukan untuk memproteksi atau mengantisipasi terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, atas produk barang dan jasa. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk menciptakan iklim persaingan bisnis yang tidak menyimpangi prinsip-prinsip dan etika bisnis dalam upaya menjaga kualitas pasar Indonesia.¹²³

Kedudukan merek sebagai bagian dari kekayaan intelektual merupakan hak yang harus dijaga. Keberadaan merek sebagai bagian dari kekayaan intelektual, perlu untuk dihargai. Penghargaan tersebut dilakukan melalui pemberian perlindungan hukum, oleh instrument norma hukum dan penegakan hukum agar tercipta suatu kepastian hukum bagi pencipta.

Pencipta adalah pihak yang sangat berpotensi mengalami kerugian, manakala merek yang diciptakannya diciplak seseorang. Munculnya kerugian yakni menyangkut hak eksklusif pencipta, yang akan dengan mudahnya diingkari apabila dengan mudahnya orang lain mengakses

¹²³ Annisa Siregar, Ok SAIDIN, Jelly Leviza, 2022, “Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, *Locus Journal Of Academic Literature Review*, Issue 3, Volume 1, hal. 161.

tanpa adanya keuntungan yang sifatnya ekonomis bagi pencipta merek.¹²⁴ Iklim bisnis dapat memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat, padahal merek kerap kali menentukan kualitas harga.

Hak eksklusif bagi pencipta adalah hak mutlak dan esensial yang harus dimiliki, oleh karena karya seseorang adalah bentuk hasil kerja yang perlu di apresiasi dan dilindungi. Suatu merek tidak akan tercipta tanpa adanya pencipta, bentuk klaim dan penggunaan tanpa melalui izin kepada pencipta adalah bentuk kejahatan atas kekayaan intelektual. Apabila negara tidak berperan dalam menegakan Undang-Undang mengenai hak merek, maka potensi terganggunya ketertiban umum di masyarakat dalam aspek bisnis akan terjadi dimana-mana. Norma hukum positif dalam hal ini harus mampu menangkap problematika merek, dengan semaksimal mungkin memberikan perlindungan terhadap pencipta.¹²⁵

Perlindungan hukum terhadap pencipta adalah bagian dari tanggungjawab negara, sebagaimana dikemukakan oleh ahli hukum Logeman, bahwa negara perlu memposisikan diri sebagai pihak yang harus mengambil tindakan dengan cepat dalam merespon isu-isu publik, sebagai bagian dari pemegang kebijakan. Hal ini bermakna bahwa negara sudah seharusnya memastikan bahwa aspek keperdataan warga negara dapat dilindungi secara baik. Implikasi tidak jelasnya perlindungan

¹²⁴Thoyyibah Bafadhal, 2018, "Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia: Kasus IKEA", *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, hal. 25.

¹²⁵Adi Arief Havinando, 2022, "Konsekuensi Hukum Logo Yang Didaftarkan Sebagai Ciptaan Dan Merek Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 6, Nomor 2, hal. 314.

terhadap pencipta maka akan melemahkan semangat dalam membentuk kreativitas.¹²⁶

Pijakan yang paling rasional untuk menunjuk negara berperan aktif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek, adalah berkaitan bahwa negara adalah pihak yang paling dimungkinkan untuk mengerakkan kekuasaannya guna memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta, dengan alasan-alasan sebagai berikut: *Pertama*, negara dalam hal ini Pemerintah memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi hukum yang harus ditaati. *Kedua*, negara memiliki instrument seperti lembaga negara hingga institusi penegak hukum kepolisian dan kejaksaan, manakala akan menegakan norma pidana sebagai senjata terakhir (*ultimum remidium*), ketika hukum perdata tidak dapat berjalan secara maksimal.¹²⁷ Mengingat hal ini penting dilakukan agar pelanggaran terhadap hak merek tidak dilakukan.

Pelanggaran terhadap hak cipta sejatinya dapat diminimalisir sepanjang dalam Undang-Undang Merek mengatur adanya perjanjian waralaba. Konsep perjanjian waralaba yakni adanya perjanjian kedua belah pihak, yang berdiri diatas perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut: *Pertama*, pencipta menyetujui untuk mereknya digunakan.

¹²⁶ Muhammad Hamdi Karim, Mhd. Halkis, Susaningtyas Nefo Handayani, 2024, “Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pencabutan Status Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Nomor 3, Volume 11, hal. 1057.

¹²⁷ Vinchia Yohana Retta Nadeak, Dessy Artina & Ledy Diana, 2020, “Sinkronisasi Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi Dikaitkan Dengan Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Agung”, *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Nomor 1, Volume 2, hal. 8.

Kedua, penerima hak (pengguna merek) memberikan imbalan *fee* atau royalty setiap bulan atau tahun pembayaran kepada pencipta. *Ketiga*, penggunaan merek kepada penerima hak ditentukan dalam durasi waktu. *Keempat*, perjanjian dilaksanakan dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama tanpa adanya pihak-pihak yang dirugikan satu sama lain.¹²⁸

Kegiatan usaha yang beragam di Indonesia, membuat peranan merek dalam kegiatan bisnis di Indonesia menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Keberagaman merek Indonesia sering memunculkan berbagai permasalahan seperti adanya persamaan merek pada pokoknya maupun keseluruhannya, dengan adanya persamaan merek maka konsumen mengalami kebingungan saat akan membeli barang atau menggunakan jasa. Pemilik merek sebagai pendaftar pertama akan berusaha mempertahankan kepemilikan merek tersebut apabila terjadi sebuah pelanggaran merek.¹²⁹

Terhadap merek yang telah didaftarkan kerap kali menimbulkan dorongan bagi pihak lain, untuk ikut menggunakan suatu merek yang dirasa menguntungkan. Hal ini tentunya menimbulkan persoalan yakni dilanggarnya hak pencipta, seperti hak memperoleh *royalty* yang tidak didapatkan. Padahal kekhususan hak merupakan hak yang diberikan oleh

¹²⁸ Yulia Widiastuti Hayuningrum & Kholis Roisah, 2015, "Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Penggunaan Merek dalam Perjanjian Waralaba", *Jurnal Law Reform*, Nomor 2, Volume 11, hal. 256-257.

¹²⁹ Wahyu Prabowo, Rani Pajrin & Erinda Lamonti, 2023, Perlindungan Hukum Pendaftar Pertama Hak Atas Merek (Hak Eksklusif), *Nomos: Jurnal Penelitian Hukum*, Nomor 1, Volume 3, hal. 7.

negara, sebagai penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual seseorang, atas pemikirannya dalam melahirkan suatu merek, sehingga hal ini menunjukkan bahwa terhadap pendaftaran merek menjadi suatu kewajiban hukum yang harus dilaksanakan untuk memperoleh hak keperdataan. Tanpa adanya pendaftaran resmi tersebut maka status hak pencipta untuk memperoleh kekhususan, tentunya tidak dapat dijamin oleh negara.¹³⁰

Kewajiban pencipta dalam mendaftarkan merek adalah bagian dari memberikan informasi dan klarifikasi terhadap negara, bahwa merek yang didaftarkan telah dimiliki oleh pencipta. Saat telah didaftarkan maka sebagaimana yang dikemukakan Mahadi dengan mengutip Pasal 499 KUH Perdata bahwa segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban ketika telah didaftarkan pada negara ia menjadi benda yang harus dilindungi. Secara tekstual bunyi Pasal 499 KUH Perdata ialah sebagai berikut: *“bahwa yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu sendiri dari barang dan hak. Selanjutnya yang dimaksud barang tersebut adalah benda materiil, sedangkan yang termasuk benda immaterial atau benda tidak berwujud berupa hak, misalnya hak tagih, hak atas bunga uang, hak kekayaan intelektual dan sebagainya”*.¹³¹

Pemberian perlindungan terhadap hak merek merupakan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Bertujuan untuk

¹³⁰ Zaenal Arifin & Muhammad Iqbal, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar”, Nomor 1, Volume 5, *Jurnal Ius Constituendum*, hal. 49.

¹³¹ Susilowardani, 2014, “Optimalisasi Nilai Ekonomi Hak Merek Menjadi Agunan Kredit di Bank”, *Jurnal Repertorium*, Nomor 1, Volume 1, hal. 7.

memberikan perlindungan atas hak cipta dan untuk mendukung serta memberikan penghargaan atas buah kreativitas. Perlindungan ini diberikan agar tumbuh inovasi-inovasi baru baik dibidang perindustrian maupun seni dan ilmu pengetahuan.¹³²

Adanya perlindungan terhadap hak merek sebagai kekayaan intelektual menjadi suatu aset yang bernilai karena memberikan hak-hak keekonomian yang besar. Adanya hak merek bahkan dapat menjadi suatu katalis (cara mempercepat) bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Oleh karena sifatnya yang universal, perlindungan hak kekayaan intelektual dalam perlindungan merek haruslah didukung dan diakui oleh negara-negara di dunia,¹³³ dalam hal ini termaksud Indonesia.

Hak merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, sama halnya dengan hak cipta, dan paten serta hak kekayaan intelektual lainnya. Merek yang didaftarkan haruslah merek yang telah memenuhi syarat dan prosedur menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek sehingga memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran merek dilakukan oleh pemohon atau kuasanya sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Hak atas

¹³² Meldy Rivan Thomas, Frangkiano B. Randang & Hironimus Taroreh, 2021, "Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Lex Privatum*, Nomor 1, Volume 9, hal. 13.

¹³³ *Ibid.*

merek diperoleh sejak tanggal penerbitan sertifikat merek oleh Ditjen HKI.¹³⁴

Hak atas merek sebagai hak dengan sifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya. Pemberian hak khusus oleh negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (*compulsory*). Agar hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara.¹³⁵

Berdasarkan konteks Indonesia, pendaftaran ciptaan lebih bersifat pilihan atau optional. Pendaftaran berfungsi sebagai pencatatan hak pencipta atas ciptaan, identitas pencipta dan data lain yang relevan agar didapatkan catatan formal atas status kepemilikan hak cipta. Suatu doktrin yang digunakan untuk memproteksi hak cipta yaitu suatu ciptaan sudah mendapatkan perlindungan hukum sejak ciptaan tersebut selesai dibuat dan diketahui oleh pihak lain (*First to Publish*) yang menimbulkan kepemilikan hak bagi pencipta, ataupun pemegang haknya. Prinsip ini kemudian dikenal dengan asas Deklaratif (*Declarative Principal*). Artinya suatu Ciptaan tersebut bukan berupa ide-ide atau gagasan namun

¹³⁴ Yunus Marlon Lopulalan, Rory Jeff Akyuwen & Marselo Valentino Geovani Pariela, 2021, "Hak Cipta Logo yang Didaftarkan Sebagai Merek", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 1, Volume 1, hal. 18.

¹³⁵ Agung Sujatmiko, 2011, "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek", *Jurnal Media Hukum*, Nomor 2, Volume 18, hal. 177.

merupakan ungkapan nyata dari ide-ide atau gagasan tersebut (*Protected expression of ideas*).¹³⁶

Perlindungan hukum setelah mendaftarkan hak merek adalah bagian dari menunjukan wibawa negara dan perhatian negara terhadap hak cipta. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa ketika negara menyatakan suatu permohonan merek telah memenuhi kualifikasi dan berhak memperoleh perlindungan dari negara, maka hukum positif melekat terhadap merek yang didaftarkan untuk dilindungi. Selain itu pencipta akan memperoleh segala hak khusus pasca merek didaftarkan. Hal ini menjadi kewajiban negara dalam memastikan bahwa keamanan nasional, tidak saja menyangkut pertahanan teritori namun stabilitas bisnis dalam negeri juga benar-benar berjalan secara efektif dan tanpa adanya konflik sosial yang terjadi. Dalam hal ini perlindungan hukum mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa merek benar-benar dijaga berdasarkan hukum positif.¹³⁷

Pandangan perlindungan hukum Satjipto Raharjo diatas, menunjukan bahwa negara bertanggungjawab untuk menjaga ketertiban masyarakat. Olehnya itu koordinasi dan konsolidasi dalam memperkuat perlindungan hak cipta atas merek harus terus dilakukan. Mulai dari terus mengevaluasi dan memperbaiki regulasi, hingga memastikan bahwa

¹³⁶ Fandy Ahmad & Djuwityastuti, 2019, “Kajian Yuridis Sengketa Keabsahan Logo Sebagai Sebuah Merek Dan Hak Cipta”, *Jurnal Privat Law*, Nomor 1, Volume 7, hal. 88.

¹³⁷ Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo & Andina Elok Puri Maharani, 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional”, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Nomor 2, Volume 2, hal. 191.

instrument penegak hukum benar-benar berjalan dalam melindungi hak merek seorang pencipta.¹³⁸

Perlindungan hukum atas hak cipta bertujuan untuk melindungi ciptaan-ciptaan dari para pencipta individu atau kelompok yang ingin melakukan suatu tindakan meniru “*plagiat*”, pada dasarnya hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atau perkelompok atau suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan. Dikarenakan perlindungan hukum adalah suatu yang sifatnya abstrak, pemerintah sebagai wakil dari masyarakat membuat sesuatu yang lebih kongkrit dalam menegakan dan perlindungan hukum tersebut, yaitu dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan.¹³⁹

Perlu diingat pendapat Philipus M Hadjon mengenai perlindungan hukum yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu konsep yang melibatkan langkah-langkah dan mekanisme hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap keadilan, keamanan, dan perlakuan yang setara di bawah hukum.¹⁴⁰ Sehingga tidak saja hukum publik yang harus mendapat perhatian, tetapi hukum privat berupa

¹³⁸ Luthvi Febryka Nola, 2016, “Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, *Jurnal Negara Hukum*, Nomor 1, Volume 7, hal. 40.

¹³⁹ Annisa Justisia Tirtakoesoemah & Muhammad Rusli Arafa, 2019, “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran”, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Nomor 1, Volume 18, hal. 2-3.

¹⁴⁰ Kornelis Antonius Ada Bediona, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman & Dzulfikri Syarifuddin, 2024, “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual”, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Nomor 1, Volume 2, hal. 14.

keperdataan merek harus juga memperoleh perhatian serius dari Pemerintah.

Alternatif perlindungan pertama yang dilakukan Pemerintah adalah menunjuk Kementerian terkait, sebagai pembantu Presiden yang melaksanakan fungsi pendaftaran merek, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kemenkumham.

Kemenkumham menjadi salah satu kementerian dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang bergerak dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan kementerian tersebut merupakan pembantu dari presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan bahwa kementerian tersebut menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan negara.¹⁴¹ Perlindungan terhadap merek atas hak cipta dalam pengawasan administratif dilakukan Kemenkumham, sebagai upaya awal memberikan perlindungan hukum dengan tujuan memperkuat kekhususannya.

Konsep bahwa hak merek yang bersifat khusus tersebut perlu dilindungi, itu sesuai dengan pengertian hak sebagaimana yang dikembangkan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa hak itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan

¹⁴¹ Moh. Rusydi, Nofi Sri Utami & Noorhuda Muchsin, 2022, “Kewenangan Kementerian Hukum Dan Ham Dalam Menyelesaikan Tumpang Tindih Peraturan Menteri Untuk Mencapai Kepastian Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika*, Nomor 13, Volume 28, hal. 5145.

adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.¹⁴²

Menurut Sri Redjeki Hartono, hak merek dapat pula disebut sebagai hak milik intelektual. Pada dasarnya merupakan hak dengan karakteristik khusus yang istimewa. Mengingat hak-hak tersebut diberikan oleh negara. Negara dalam hukum memberikan hak istimewa yang luar biasa ini kepada orang-orang yang berhak, sesuai dengan teknik dan syarat yang harus dipenuhi.¹⁴³

Setelah Indonesia menyetujui pemahaman WTO/*Outings*, maka memuat sejauh mana penegakan hukum yang dapat dijalankan, dimana penegakan hukum merupakan pelaksanaan aturan dari prinsip-prinsip yang ada, misalnya dengan memberikan kesepakatan atau sosialisasi, mempersiapkan, kepada masyarakat secara umum tentang pentingnya menjaga hak kekayaan intelektualnya, yang bertanggung jawab atas kekayaannya.¹⁴⁴

Terkenalnya suatu merek menjadi merek terkenal (*well-known/famous mark*) dapat lebih memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek baik yang berskala nasional maupun internasional. Gatot Supromo menyatakan bahwa pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia masih tergolong cukup tinggi, penggunaan atau peniruan merek secara tidak sah

¹⁴²Fahmi Anugraha, 2020, “Perlindungan Hukuman Bagi Pemegang Hak Merek dikaitkan dengan Prinsip Itikad Baik dalam Proses Pendaftaran Merek”, *Jurnal Somasi: Sosial Humaniora Komunikasi*, Nomor 1, Volume 1, hal. 50.

¹⁴³Nur Ismayanti Dewi, Ana Silviana, 2023, “Tinjauan Yuridis Aroma Sebagai Merek dalam Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Notarius*, Nomor 3, Volume 16, hal. 1187-1188.

¹⁴⁴*Ibid.*

bukan hanya terhadap merek dalam negeri melainkan merek asing pun juga menjadi sasaran.¹⁴⁵

B. Peran Notaris dalam Pembentukan Lisensi Merek Dagang di Indonesia dalam Perspektif Kepastian Hukum

1. Realisasi Kepastian Hukum

Notaris dapat memberikan kepastian hukum mengenai suatu legalitas atas perjanjian. Hal ini menjadi penting untuk menjadi pegangan bagi para pihak yang akan melakukan tindakan dibidang bisnis. Mengingat adanya kepastian hukum dapat memberikan percepatan terhadap dunia investasi, sehingga notarislah yang paling tepat untuk menjadi lembaga terkait dalam pengesahan suatu dokumen.¹⁴⁶

Keberadaan kepastian hukum tidak semata-mata untuk memihak pada salah satu pihak, melainkan untuk mengakhiri setiap perdebatan yang lahir dalam sebuah tindakan hukum. Apabila kepastian hukum tidak ada maka akan terjadi dinamika dan persoalan yang tidak berkesudahan.¹⁴⁷ Hanya dengan adanya kepastian hukum, maka segala dinamika dan persoalan akan diselesaikan. Dalam konteks penelitian ini kepastian hukum menjadi penting dalam lisensi merek, oleh karena keperluan hukum pada pendaftaran merek mendorong adanya kepastian

¹⁴⁵ Intan Purnamasari, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia (Studi Kasus Putusan MA NOMOR 264K/PDT.SUS-HKI/2015)”, *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Nomor 1, Volume 2, hal. 2.

¹⁴⁶ Tata Wijayanta, 2014, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Nomor 2, Volume 14, hal. 219.

¹⁴⁷ Elshalinge Dinata, 2020, “Larangan Keberlakuan Surut Pada Aturan Merek Dalam Studi Kasus Sengketa Merek Benu”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Nomor 2, Volume 3, hal. 208.

hukum, ditengah pendaftaran merek yang dalam prosesnya begitu panjang, sedangkan para pelaku usaha diperhadapkan dengan persaingan bisnis yang menginginkan sistem yang cepat dan tidak lamban, namun tetap mematuhi hukum.

Mekanisme pembentukan lisensi merek tanpa keterlibatan notaris, dengan melibatkan birokrasi dapat saja dilakukan. Hanya saja konsekuensi berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi, akan muncul kerumitan sistem dan keterlibatan oknum-oknum yang merugikan pendaftar merek, dengan alasan proses dapat dipercepat sepanjang mampu memberikan sejumlah uang misalkan. Sehingga melalui notaris jangka waktu yang bisa lebih efisien akan mendorong percepatan pendaftaran merek.

Pendaftaran merek melalui pelibatan akta notaris sebagai lisensi sementara, dapat dijadikan dasar untuk memperoleh sebuah kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Apabila ada sengketa yang timbul karena adanya perselisihan mengenai kepemilikan merek, akta lisensi merek notaris dapat menjadi acuan yang dapat membuktikan kepemilikan hak atas merek secara formil.¹⁴⁸ Proses tunggu yang menyita waktu lama, menimbulkan kerugian dalam bisnis, hal ini terjadi pada pendaftaran merek yang seharusnya didaftarkan segera untuk memperoleh kepastian hukum.

¹⁴⁸Denny, Yenny Permata Liegestu, Novika & Asmin Patros, 2022, "Penyelesaian Sengketa Merek Di Indonesia: Studi Putusan", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Nomor 2, Volume 7, hal. 153-154.

Kehendak untuk segera menggunakan atau melakukan klaim sebagai pemilik atau pengguna merek harus diiringi dengan adanya kepastian hukum, oleh karena hal ini berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan bisnis.¹⁴⁹ Keadaan demikian membuat seringkali terjadi dua perbedaan pandangan, dalam hal ini sebagai berikut: *Pertama*, pelaku usaha yang ingin menggunakan merek tetapi harus menabrak aturan hukum karena diperhadapkan dengan nasib usahanya. *Kedua*, pelaku usaha yang menunggu pendaftaran di Kemenkumham tetapi harus melakukan praktik suap agar hak lisensi merek segera dikeluarkan.

Persoalan yang kemudian muncul kedua-dua perbedaan pandangan pada pelaku usaha diatas, merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Hal ini seringkali dilakukan oleh penyelenggara negara yang membidangi pelayanan publik, dalam hal ini terjadi pada pelayanan publik pada saat pendaftaran merek. Paradigma yang seringkali digunakan adalah kepastian hukum dapat diwajarkan menerobos kemanfaatan dan keadilan dalam pelaksanaan norma-norma hukum. Padahal apabila dapat dipahami secara konseptual, kepastian hukum memiliki fungsi hanyalah memastikan kemanfaatan dan keadilan dapat terlaksana.

Pandangan tentang kepastian hukum tidak boleh dipahami secara otoriter, perlu pemahaman yang tidak liar dan memiliki parameter yang rasional. Dalam hal ini pemahaman yang tidak liar maksudnya ialah,

¹⁴⁹ Sigit Wibowo, 2023, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Terdaftar Dengan Penerapan Prinsip First To File Terhadap Pihak Lain (Studi Kasus Putusan MA Nomor 161K/PDT.SUS-HKI/2023)”, *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Nomor 2, Volume 3, hal. 128.

keberadaan suatu norma hukum peraturan perundang-undangan pada penerapannya harus memperhatikan dampak pemberlakuan norma hukum. Sedangkan parameter yang rasional ialah, suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Menteri harus diterapkan dalam batas-batas wajar yang dapat diterima oleh publik.

Relevan dengan pandangan diatas, pandangan untuk tidak menerapkan kepastian hukum secara asal-asalan memiliki landasan konseptual, sebagaimana dikemukakan oleh John Austin bahwa kepastian hukum harus mampu menjelaskan suatu penerapan hukum, bahwa alasan penerapannya dilakukan dengan logis dan tetap menjunjung tinggi moralitas.¹⁵⁰ Artinya mengenai kepastian hukum terhadap merek maka pada prosedur pendaftaran, selain menciptakan kepastian hukum juga harus dilakukan dengan tanggungjawab moralitas.

Penerapan kepastian hukum yang memiliki tanggungjawab moralitas, ialah meskipun kepastian hukum akan diterapkan namun nilai-nilai keluhuran harus tetap dipelihara. Kolaborasi antara nilai luhur dan kepastian hukum menunjukan adanya kolaborasi yang seirama antara rakyat dan penguasa dalam satu sistem hukum.¹⁵¹ Artinya sekalipun merek dalam proses pendaftarannya harus memperoleh kepastian hukum, namun kepastian hukum yang diperoleh juga menyangkut pertimbangan

¹⁵⁰Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Nomor 1, Volume 1, hal. 20-21.

¹⁵¹Zulfahmi Nur, 2023, “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)”, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Nomor 2, Volume 6, hal. 256.

bahwa jika suatu merek disahkan dan tanpa biaya yang tinggi akan melahirkan kepastian hukum dalam pendaftaran namun diterapkan secara tidak asal-asalan.

Eksistensi kepastian hukum hanya dapat direalisasikan melalui notaris dalam perihal pendaftaran merek. Notaris bukanlah lembaga birokrasi, melainkan lembaga independen sebagai sebuah profesi hukum yang tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan manapun. Terlebih tidak ada sistem berjenjang atau hierarki kekuasaan pada notaris.¹⁵² Hal ini menjadi penting dengan alasan pada pendaftaran merek, yang berada pada jantung dunia usaha (menentukan nilai jual), dibutuhkan kecepatan dalam proses hukum namun tidak mengurangi esensi ketaatan terhadap hukum itu sendiri.

Melalui notaris maka para pihak akan dilindungi pada status legalitas kepemilikan merek. Akta yang dikeluarkan notaris mengenai pengesahan kepemilikan atas suatu lisensi merek dilakukan untuk menghindari terjadinya persoalan hukum, dalam rentang waktu pengajuan pendaftaran di Kemenkumham. Melalui pendaftaran dan penerbitan akta kepemilikan sementara yang diterbitkan notaris, maka akan terwujud percepatan proses bisnis.

Akta lisensi merek yang dimaksudkan untuk menjadi pegangan sementara bagi pelaku usaha, akan digunakan bagi para pelaku usaha untuk menggunakan merek tanpa harus menunggu proses pendaftaran di

¹⁵²Saddam Syahbani Nasution, 2021, "Peranan Notaris Terhadap Kepastian Hukum Perjanjian dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti Perdata di Pengadilan", *De Jure Critical Laws Journal*, Nomor 1, Volume 2, hal. 3.

Kemenkumham selesai. Pertanyaannya kemudian apakah akan semudah itu, notaris mengesahkan suatu akta kepemilikan, menjawab hal tersebut maka tentunya akan dilakukan beberapa tahapan yakni sebagai berikut:

- a) Pemohon menghadap kepada notaris untuk menyerahkan formulir pendaftaran merek;
- b) Pemohon menunjukkan bukti unggah proses pendaftaran merek pada portal Kemenkumham;
- c) Notaris melakukan penelaahan terhadap berkas tersebut selama 2x24 jam, notaris menentukan sikap apakah akan melakukan proses penelaahan ataukah akan menghentikan;
- d) Apabila notaris menyatakan merek bersangkutan patut dan layak untuk diproses lebih lanjut maka selanjutnya akan ditanda tangani surat perjanjian antara notaris dan pemohon, yakni pada pokoknya dalam hal pemohon ternyata meniru merek pihak lain dan dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan maka pemohon akan bertanggungjawab secara penuh.
- e) Apabila notaris menolak pengajuan permohonan penerbitan akta lisensi merek maka merek tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Penegakan kepastian hukum yang tidak mengeyampingkan prosedur hukum, dilakukan agar kepastian hukum tidak dilakukan dengan kacamata kuda. Danrivanto Budhijanto mengemukakan pandangan bahwa, kepastian hukum tidak dapat berdiri sendiri dibutuhkan adanya

pertimbangan yang menjadi landasan diterapkannya kepastian hukum.¹⁵³

Pendaftaran merek hendaknya dilakukan dengan memberikan kepastian hukum, namun prosedur hukum yang menjaga kualitas hukum di masyarakat harus tetap diperhatikan dan dijaga.

Pilihan untuk menjadikan akta notaris sebagai cara untuk merealisasikan kepastian hukum pada pendaftaran merek adalah langkah tepat. Oleh karena Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ke tidak benarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.¹⁵⁴

Pendaftaran merek melalui notaris akan menjadi penyeimbang dibalik sistem birokrasi yang sedemikian rumit. Hal ini karena melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat

¹⁵³Pipit Saputri Utami, 2020, “Kepastian Hukum Regulasi Tugas Dan Wewenang Jabatan Notaris Dikaitkan Dengan Disrupsi Teknologi Informasi Dan Komunikasi”, *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Nomor 1, Volume 4, hal. 146.

¹⁵⁴Riftia Anggita Wulan Sari & Jawade Hafidz, 2017, “Implementasi Kepastian Hukum Notaris Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, *Jurnal Akta*, Nomor 4, Volume 4, hal. 717.

bukti tertulis dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.¹⁵⁵

Dampak sistem hukum tertulis yang dianut di Indonesia, menjadikan segala pembuktian hukum yang berada di Indonesia, harus dilakukan secara tertulis. Hal ini menyangkut kekuatan pembuktian hukum, dalam setiap jenjang Peradilan hukum di Indonesia pembuktian tertulis menempati urutan pertama sebagai bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum sempurna. Terlebih jika aturan hukum tersebut melalui suatu akta otentik, dibuat pejabat berwenang yang memiliki profesi tersebut.¹⁵⁶ Pendaftaran dengan melibatkan notaris maka akan membentuk dua manfaat: *Pertama*, kemudahan sistem yang tidak merugikan secara waktu bagi para pelaku usaha, yang memiliki keinginan untuk segera memperoleh kepastian hukum atas merek. *Kedua*, kepastian hukum akan menjaga kualitas kemudahan sistem sehingga akan terjadi ikatan hukum yang saling menguatkan (kepastian hukum dan kemanfaatan hukum).

¹⁵⁵Mia Elvina, 2020, “Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama”, *Jurnal Lex Reinassance*, Nomor 2, Volume 5, hal. 442.

¹⁵⁶Junita Faulina, 2022, Abdul Halim Barkatullah & Djoni S Gozali, “Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal Nolaj*, Issue 3, Volume 1, hal. 251.

Akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat sempurna, karena akta Notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*). Merupakan kemampuan akta itu untuk memberikan keabsahannya sebagai akta otentik, kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*) yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut. Dalam akta betul-betul diketahui dan didengar oleh Notaris dari keterangan oleh para pihak yang menghadap, yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris, dan kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*) yang merupakan tentang kepastian tentang materi suatu akta.¹⁵⁷

Realisasi pendaftaran merek melalui suatu penerbitan akta memberikan kewibawaan terhadap negara. Bahwa hukum yang diterapkan pada pendaftaran merek didasarkan atas menjaga kualitas hukum yang mengedepankan kepentingan publik. Oleh karena kerumitan sistem yang terjadi hanya akan menimbulkan kerugian bagi publik, baik kerugian materi maupun kerugian waktu dalam memperoleh kepastian atas investasi bisnis yang dilakukan.¹⁵⁸

Notaris merupakan alternatif yang paling memungkinkan untuk merealisasikan kepastian hukum dalam pendaftaran merek. Terlebih

¹⁵⁷Nadya Nurunnisa & Endang Prasetyawati, 2024, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Secara Elektronik”, *Prosiding*, Seminar Nasional Mewujudka Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila, Nomor 1, Volume 1, hal. 233.

¹⁵⁸ Muslim Aminullah & Ahmad Saleh Kusno, 2022, “Kepastian Hukum Terhadap Status Tenaga Kerja Akibat Pemisahan (Spin Off) Perusahaan”, *Jurnal Hukum Responsif*, Nomor 1, Volume 13, hal. 124.

tidak adanya kekurangan sistem dan keanggotaan menjadikan notaris dapat bekerja secara professional. Berbeda dengan Kemenkumham yang pada setiap provinsi hanya memiliki 1 (satu) Kantor Wilayah, dalam hal ini notaris berada pada setiap Kabupaten/Kota. Dengan demikian maka kepastian hukum akan mudah diwujudkan melalui akta notaris. Gagasan keterlibatan notaris dalam pendaftaran merek akan memberikan realisasi kepastian hukum dengan baik, karena kepastian hukum hanyalah dapat dilaksanakan sepanjang sarana dan prasarana memungkinkan untuk mendorong sistem berjalan.¹⁵⁹ Maka Pendaftaran merek yang melibatkan notaris akan memberikan dorongan bagi jalannya kepastian hukum.

Terdapatnya kepastian hukum ialah harapan untuk pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang senantiasa arogansi dalam melaksanakan tugasnya selaku penegak hukum. Sebab dengan terdapatnya kepastian hukum masyarakat hendak tahu kejelasan akan hak serta kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang hendak tidak ketahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar ataupun salah, dilarang ataupun tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini bisa diwujudkan lewat penoramaan yang baik serta jelas dalam sesuatu undang- undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti pas hukumnya, subjeknya serta objeknya dan ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin hendaknya

¹⁵⁹*Ibid.*

tidak dianggap sebagai elemen yang absolut terdapat tiap dikala, tetapi fasilitas yang cocok dengan situasi serta kondisi dengan mencermati asas manfaat dan efisiensi.¹⁶⁰

Konsep kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu: *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁶¹

Notaris dapat menjadi alternatif yang ideal bagi realisasi kepastian hukum pada pendaftaran merek. Persoalan pendaftaran merek yang saat ini berada pada Kemenkumham perlu ditinjau ulang, artinya proses birokrasi tidak menjadi persoalan untuk berjalan. Namun bukan berarti memberikan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha untuk memiliki alternatif sementara dalam menggunakan suatu lisensi merek.

2. Problematika Pendaftaran Merek

Patricia Loughlan menyebutkan fungsi merek sebagai *badge of origin, a piece of personal property* dan sebagai *cultural resource*. Sebagai *badge of origin*, merupakan hak yang sangat penting dalam

¹⁶⁰ Cahya Palsari, 2021, “Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Nomor 3, Volume 4, hal. 942.

¹⁶¹ Muhamad Sadi Is, 2020, “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg”, *Jurnal Yudisial*, Nomor 3, Volume 13, hal. 315.

perdagangan dan memperlihatkan hubungan erat antara produk dengan asal barang. Merek sebagai *personal property*, menempatkan merek sebagai kekayaan bagi pemilik merek. Sehingga dapat dijual atau melisensikan merek tersebut. Berbagai upaya curang dengan meniru merek pihak lain dimaksudkan untuk mengelabui konsumen agar membeli produk dengan merek tiruan tersebut dan mengambil hak ekonominya.¹⁶² Sayangnya pencipta seringkali tidak dilindungi secara hukum, baik pada aspek perlindungan administrasi seperti saat pendaftaran, maupun pada saat telah memperoleh kepastian hukum dari Kemenkumham.

Permohonan pendaftaran merek tidak semua dikabulkan oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan, yaitu:¹⁶³

- a) Tidak dapat didaftarkan;
- b) Harus ditolak pendaftarannya;
- c) Diterima / didaftar.

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan

¹⁶² Mukti Fajar ND., Yati Nurhayati, dan Ifrani, 2018, “Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia”, *Jurnal Ius Quia Iustum*, Nomor 2, Volume 25, hal. 224-225.

¹⁶³ Iffan Alif Khoironi, 2023, “Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll”, *Unnes Law Journal*, Nomor 2, Volume 2, hal. 132.

penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.¹⁶⁴

Ditolaknya suatu pengajuan seringkali menimbulkan persoalan pada keyakinan apakah penolakan tersebut murni sebagai hasil telaah dan analisis, ataukah hanya didasarkan pada pandangan evaluator. Hal ini menimbulkan persoalan oleh karena selain lamanya waktu menunggu, perbaikan administrasi kerap kali menambah lama interval waktu untuk terbitnya suatu merek. Bahkan anehnya dalam hukum positif Indonesia tidak beritikad baik menjadi parameter untuk menolak pengajuan suatu merek.

Berkaitan dengan itikad tidak baik dijelaskan dalam Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa: *“Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.”* Pemohon dianggap mendaftarkan mereknya dengan indikasi itikad tidak baik jika pemohon tersebut tidak mempergunakan mereknya sebagaimana dengan merek yang tercantum dalam sertifikat merek untuk kegiatan perdagangan dan hanya berniat untuk menghalang-halangi pemilik merek lain yang belum

¹⁶⁴Fitri Ida Laela, 2020, “Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Nomor 2, Volume 7, hal, 188,

mendaftarkannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga pemilik merek lain tidak dapat mendaftarkan merek miliknya.¹⁶⁵

Potensi terjadinya kelambanan bagi pelaku usaha untuk memperoleh kepastian sebagai pemilik merek, ada dalam dua persoalan, yakni pada persoalan: *Pertama*, lambannya proses administrasi pendaftaran ditambah lagi dengan potensi permohonan ditolak berdasarkan alasan kekurangan syarat atau persoalan lainnya. *Kedua*, adanya anggapan bahwa pendaftaran dilakukan hanya untuk menghalang-halangi pendaftar lain.

Persoalan pendaftaran merek yang lamban dan cenderung terkesan diabaikan untuk tidak diseriuseri, menggambarkan bahwa merek masih dianggap hal yang tidak begitu penting. Padahal merek sendiri merupakan aset terbesar dari suatu perusahaan atau seorang pengusaha. Merek merupakan nilai jual dari produk itu sendiri. Butuh proses yang sangat panjang dan kerja keras dalam mempromosikan merek mereka untuk mendapatkan tempat di hati para konsumen. Dana promosi yang dikeluarkan cukup besar dalam proses promosi dan mempertahankan kepercayaan konsumen. Dengan harapan jika merek sudah dikenal dan dipercaya oleh konsumen, penjualannya produk juga lebih menjanjikan sehingga keuntungan yang di dapatkan juga lebih meningkat.¹⁶⁶

Namun dari sisi lain dengan meningkatnya popularitas suatu merek ada saja oknum yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil

¹⁶⁵ Oktaviana Nusantara, Emilda Kusparningrum, dan Febri Noor Hediati, 2023, “Analisa Hukum terhadap Penggunaan Merek yang Tidak Sesuai dengan Sertifikat Terdaftar (Studi Mengenai Merek Ms Glow/For Cantik Skincare)”, *Jurnal Officium Notarium*, Nomor 2, Volume 3, hal. 124.

¹⁶⁶ Febri Noor Hediati, 2020, “Optimalisasi Pengawasan pada Penerimaan Pendaftaran Merek dalam Rangka Perlindungan Merek”, *Jurnal Suara Hukum*, Nomor 2, Volume 2, hal. 238.

keuntungan dari merek tersebut. Tindakan oknum tersebut biasanya dengan membuat produk dengan merek yang hampir mirip baik secara nama, lambang bahkan ada juga yang sama secara keseluruhan. Tujuan utama dari tindakan ini untuk membingungkan masyarakat dalam memilih produk yang ingin di beli karena tampilan produk relatif sama akan tetapi dengan harga yang lebih murah sehingga konsumen lebih memilih produk tiruan yang mereka produksi. Tindakan ini sangat merugikan pihak yang ditirukan mereknya dan dapat diproses secara hukum.¹⁶⁷

Lebih parahnya ada oknum yang mencoba mendaftarkan merek yang ditiru ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM untuk memperoleh perlindungan hukum dari negara. Menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis Pasal 21 tentang permohonan merek yang ditolak secara jelas disebutkan ada beberapa kategori pendaftaran merek yang ditolak proses pendaftarannya. Akan tetapi dalam proses pelaksanaannya masih mempunyai celah permasalahan merek yang tumpang tindih yang timbul akibat masih lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM pada proses penerimaan pendaftaran merek. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dalam proses pendaftaran merek yang telah diberlakukan sistem online. Perlu diperhatikan juga merek-

¹⁶⁷ *Ibid.*

merek yang masa berlakunya sudah berakhir perlindungan hukumnya untuk diperpanjang kembali agar memperoleh perlindungan kembali.¹⁶⁸

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM pada praktiknya dalam pendaftaran merek tidak mampu menunjukkan kinerja yang optimal, khususnya dalam membentuk regulasi teknis yang mampu menjawab akar persoalan. Hal ini berdampak pada lemahnya pandangan dunia internasional terhadap Indonesia dalam aspek perlindungan hukum investasi. Krisis kepercayaan pun dapat menghampiri Indonesia, sebagaimana akan penulis bahas pada sub pembahasan selanjutnya. Tetapi secara prinsip kinerja lembaga negara yang cenderung tidak serius memberikan perlindungan hukum terhadap merek, menunjukkan lemahnya komitmen Pemerintah Indonesia dalam menjaga *trust* dalam pendaftaran merek.

Indonesia terlibat dalam berbagai forum internasional mengenai perdagangan dunia yang menyangkut hak merek. Misalkan Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) dan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*), dimana pada seluruh konvensi tersebut Indonesia menandatangani klausul-klausul konvensi seputar komitmen negara dalam menerapkan norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan

¹⁶⁸ *Ibid.*

merek.¹⁶⁹ Sehingga Indonesia terikat secara hukum internasional terikat untuk taat dan patuh melaksanakan segala ketentuan dalam konvensi tersebut.

Pemerintah Indonesia perlu menyadari bahwa sebenarnya perlindungan atas merek dagang bertujuan untuk melindungi kepentingan produsen dan konsumen secara seimbang dan tidak berat sebelah.¹⁷⁰

- a) Kepentingan pemilik merek untuk tidak diganggu gugat dalam menjalin hubungan baik dengan para konsumen melalui pemakaian suatu merek tertentu dan untuk memperoleh langganan tetap di masa mendatang yang akan terjamin oleh pengenalan masyarakat kepada merek tersebut yang menunjukkan bahwa pemilik merek itu adalah produsen dari barang yang bersangkutan;
- b) Kepentingan para produsen yang bersaing secara bebas memasarkan barang-barangnya dengan memakai tanda-tanda umum yang dapat dipakai oleh siapa pun yang akan menghalangi kebebasan menjual barang-barangnya dalam persaingan yang jujur dan sah;
- c) Kepentingan para konsumen untuk dilindungi terhadap praktek-praktek yang cenderung hendak menciptakan kesan-kesan yang dapat menyesatkan, menipu dan membigungkan masyarakat konsumen dengan cara mempengaruhi pikiran mereka bahwa suatu perusahaan itu juga berasal dari suatu perusahaan lain tersebut;
- d) Kepentingan umum untuk mengajukan perdagangan yang jujur di pasar-pasar serta untuk mencegah timbulnya praktek-praktek yang tidak jujur dan bertentangan dengan norma-norma kepatutan dalam perdagangan.

Salah satu contoh kasus yang dapat dijadikan telaah atas dampak pendaftaran merek di Kemenkumham yang bermasalah, ialah pada kasus

¹⁶⁹ Tim Lindsey dkk, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung, Alumni, hal. 77.

¹⁷⁰ Meli Hertati Gultom, 2018, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek, *Jurnal Warta Edisi* 56, hal. 1829.

sengketa hak merek dagang antara Geprek Benu melawan I Am Geprek Benu. Dalam hal ini yakni PT Ayam Geprek Benny Sujono atau Geprek Benu meminta Ruben Onsu menghapus merek I Am Geprek Benu Sedep Benerrr dengan alasan terjadinya kemiripan merek atau ada indikasi terjadi praktik penciplakan atas merek Ayam Geprek Benu.¹⁷¹ Persoalan ini terus-menerus berkejolak, hingga Ruben Onsu mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Jakarta Pusat.

Benny Sujono mengajukan permohonan berikut pada tanggal 23 Maret 2023, menginstruksikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk segera menghapus merek tersebut dari Daftar Umum Merek, beserta semua konsekuensi hukum yang terkait, dan menerbitkannya dalam Berita Resmi Merek.¹⁷² Merasa tidak terima dengan pernyataan Benny tersebut, Ruben Onsu kemudian mengajukan gugatan hingga kasasi yang dapat dilihat register perkara Nomor 576 K/Pdt Sus-Hki/2020 Tentang Pemegang Hak Merek Geprek Benu.

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 576 K/Pdt Sus-Hki/2020 selanjutnya menyatakan bahwa:

- 1) Menyatakan bahwa tergugat Benny Sujono sebagai pendaftar pertama dan pemilik satu-satunya atas merek “Benu” dan merek-merek lain yang memiliki unsur sama lainnya.

¹⁷¹ <https://news.detik.com/berita/d-6027391/sengketa-merek-geprek-benu-ruben-onsu-kembali-digugat-rp-100-miliar>, diakses 10 Januari 2025.

¹⁷² Kheisa Rahma Adhadina, Muhammad Aldo Savero, Savira Eka Kusumawati & Nanjelina Adinda Fazya, Penerapan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Sengketa Kasus Merek Geprek Benu Menggunakan UU No. 20 Tahun 2016, hlm. 325.

2) Nama “Bensu” sebagai dari singkatan orang terkenal yaitu pemilik utama dari pihak Benny Sujono, oleh demikian nama merek “I Am Geprek Bensu Sedep Bener” yang memiliki persamaan atau menyerupai nama pemilik penggugat yang sudah terkenal yang didaftarkan dengan itikad tidak baik oleh pihak penggugat Ruben Onsu telah diputuskan untuk di dibatalkan atau setidaknya menyatakan bahwa merek “Geprek Bensu” tidak sah dan tidak boleh digunakan lagi.

3) Menghukum dengan membatalkan merek “Geprek Bensu” dengan mencoretnya dari Daftar Umum Merek.

4) Dan juga menghukum pemohon kasasi dari pihak Ruben Onsu untuk membayar seluruh biaya perkara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hasil putusan tersebut.

Persoalan merek ayam geprek onsu tersebut memunculkan dua persoalan yakni: *Pertama*, Kemenkumham tidak mampu memberikan kepastian hukum dalam sistem pendaftaran merek. *Kedua*, lamanya proses berperkara menjadikan kerugian bisnis muncul dalam penggunaan merek ayam geprek onsu.

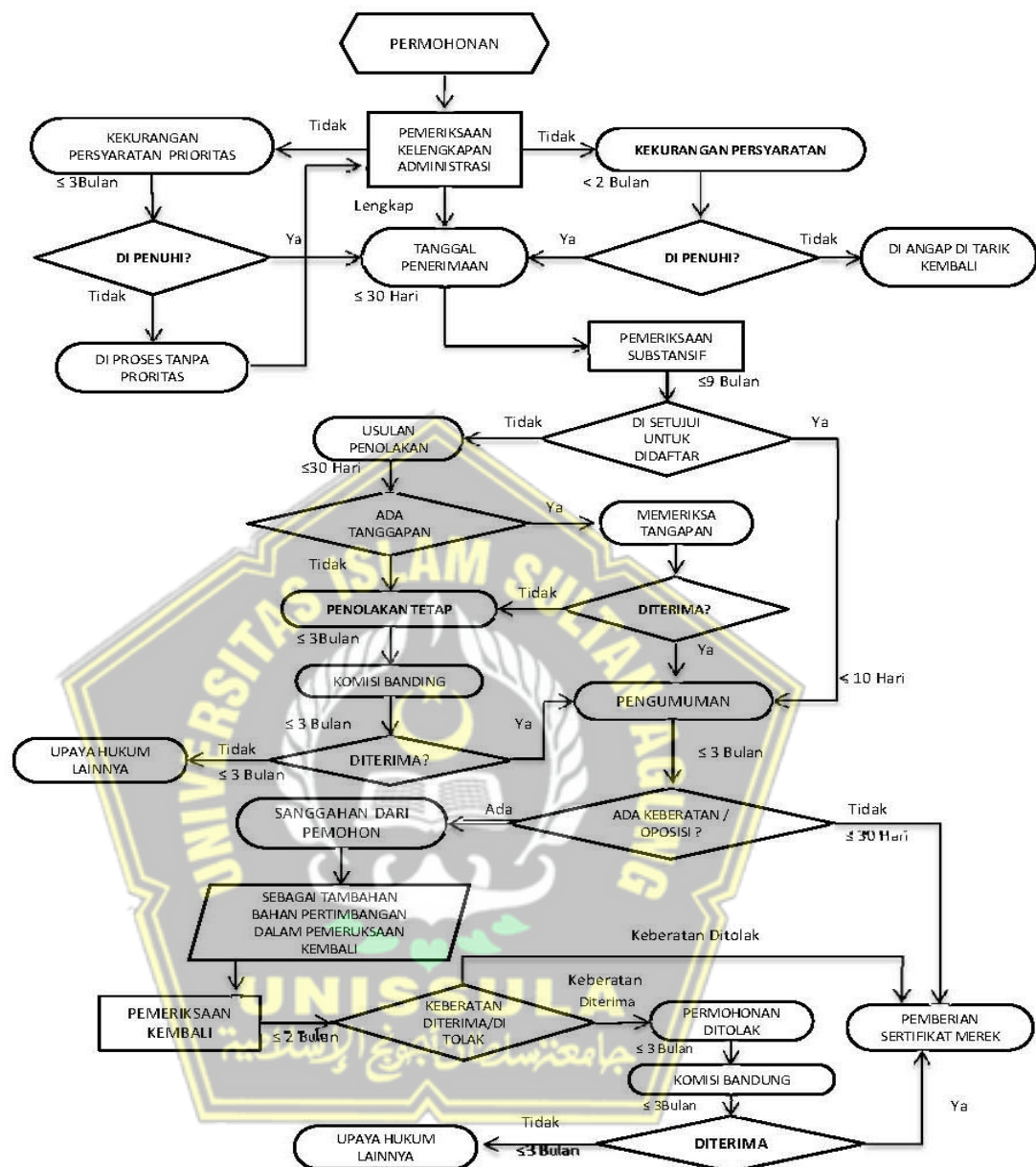
Perlindungan terhadap merek tidak saja menyangkut tentang terpenuhinya hak ekonomi dan hak eksklusif untuk memperoleh *royalty* bagi pencipta. Lebih dari itu proses pendaftaran tidak boleh memberikan kerugian bagi pelaku usaha, yang memang menjadi hak bagi pendaftar pertama. Misalkan pemberian waktu yang tidak boleh merugikan

pencipta merek dalam proses pendaftaran. Sistem yang dibangun harus jauh dari kerumitan birokrasi.

Pendaftaran merek untuk di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016, menurut Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa *“pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari”*. Anehnya selain 150 hari pada Pasal 10 ayat (2) juga disebutkan bahwa *“Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan”*. Berdasarkan dua ketentuan Pasal tersebut maka terhitung 180 (seratus delapan puluh) hari, jangka waktu pengajuan merek.

180 hari bagi dunia bisnis adalah jangka waktu yang tidak singkat, sebab persaingan bisnis yang berburu hari dan waktu akan sangat mempengaruhi kualitas bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat suatu kesalahan sistem yang dibuat, menyita waktu dan tidak memperhatikan keberlangsungan dunia investasi. Dalam hal ini dapatlah dilihat gambar yang penulis desain, dibawah ini mengenai rumitnya proses pendaftaran merek:

Gambar 1.
Alur Pendaftaran Merek Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016



Panjangnya alur proses pendaftaran merek sebagaimana gambar diatas, maka dapatlah dilihat bahwa sistem birokrasi pada pendaftaran merek benar-benar akan menyita waktu dalam proses pendaftaran. Hal ini menunjukan tidak adanya efektivitas dan efisiensi waktu.

Padahal Indonesia menganut *system first to file* yaitu dimana pihak pertama yang mengajukan permohonan pendaftaran hak merek mendapat prioritas untuk terlebih dahulu dalam pendaftaran Hak merek maka akan mendapatkan Hak eksklusif atas mereknya dan mendapat perlindungan hukum.¹⁷³ Artinya tidak perlu jangka waktu yang lama untuk menetapkan hak kepemilikan merek terhadap pelaku usaha yang mendaftarkan suatu merek.

Dampak kerumitan pendaftaran pada merek di Kemenkumham menyebabkan pelaku UMKM, yang selama ini digaungkan untuk dilindungi Pemerintah, malah harus menghadapi persoalan pendaftaran merek yang sedemikian banyak menimbulkan problematika bagi keberlangsungan bisnis UMKM.

Beberapa problematika yang terjadi dalam terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual bidang merek bagi pelaku UMKM meliputi sebagai berikut:¹⁷⁴

- a) Kurangnya wawasan para pengusaha home industry eggroll tentang merek serta prosedur pendaftarannya

Para pelaku usaha UMKM banyak yang belum mengetahui tentang pentingnya suatu pendaftaran merek serta prosedur dalam mendaftarkannya. Sehingga hal tersebut menyebabkan pelaku UMKM tidak mendaftarkan merek produk UMKM yang di hasilkan atau diproduksi atas usaha yang dimilikinya.

- b) Kurangnya penyuluhan dan sosialisasi dari Pemerintah Daerah

¹⁷³Muthia Septarina & Salamiah, 2020, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”, *Jurnal Al'Adl*, Nomor 1, Volume 12, hal. 94.

¹⁷⁴Zulfikri Toguan, 2021, “Problematika Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah”, *UIR Law Review*, Issue 2, Volume. 5, hal. 47-48.

Sistem Pemerintahan daerah saat ini telah bersifat otonom sehingga suatu daerah bisa mengatur daerahnya sendiri. Sebagai daerah otonom, Pemerintah daerah belum bisa mengadakan suatu penyuluhan sendiri di Kabupaten dikarenakan kurangnya biaya serta belum adanya tenaga ahli di bidang HKI khususnya merek.

c) Prosedur pendaftaran merek yang terlalu lama

Jangka waktu pendaftaran suatu merek memerlukan waktu sekitar dua tahun untuk mendapatkan sertifikat merek. Prosedur yang lama ini membuat para UMKM tidak sabar serta tidak melakukan pendaftaran merek hasil UMKM yang dimilikinya.

d) Khawatir akan biaya pendaftaran merek yang mahal

Biaya atau tarif pendaftaran HKI khususnya tentang merek memang memerlukan dana yang tidak sedikit. elaku UMKM khawatir kalau nanti merek mereka didaftarkan maka akan terkena biaya yang mahal seperti dalam pengurusan izin PIRT dan SIUP.

e) Kurangnya anggaran dana dan tenaga ahli dalam bidang HKI di Pemerintah Daerah

Dana yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah khususnya pada Dinperindagkop sangat kurang. Anggaran yang dipergunakan untuk suatu penyuluhan dan sosialisasi dalam bidang HKI khususnya merek belum ada. Kekurangan dalam masalah dana ini ditambah lagi masalah yaitu belum adanya tenaga ahli yang benar-benar tahu dalam bidang HKI khususnya merek UKM kurang mempunyai inisiatif dan kreatifitas untuk membuat nama merek dan mendaftarkannya Banyak UKM yang telah mempunyai berbagai merek produk dan pemasarannya telah menjangkau banyak daerah tetapi mereka masih malas dan tidak mempunyai inisiatif sendiri untuk mendaftarkan mereknya.

Pendaftaran merek seharusnya mampu didesain untuk memudahkan pelaku usaha, oleh karena keberadaan pelaku usaha medndorong perekonomian nasional. Apalagi saat ini merek menjadi sebuah aset yang begitu penting bagi produsen atau perusahaan. Baik atau tidaknya reputasi perusahaan saat ini bergantung pada merek yang dibangun oleh

perusahaan tersebut. Oleh karena itu, untuk membangun sebuah merek agar dikenal oleh masyarakat tidak lah mudah. Biaya yang sangat besar dan waktu yang tidak sedikit menjadi pengorbanan yang harus diberikan secara sukarela oleh pelaku bisnis untuk membangun citra merek yang baik dan dikenal masyarakat. Kemudian, terdapat prinsip dasar yang harus dipahami bersama oleh masyarakat jika ingin mendaftarkan mereknya ke Dirjen KI. Untuk memperoleh sebuah hak merek, maka pemohon harus memiliki itikad yang baik. Artinya, merek yang ingin didaftarkan tersebut murni merupakan merek yang dibuat oleh dirinya sendiri. Ia tidak memiliki maksud yang terselubung untuk melakukan duplikasi terhadap merek-merek yang sudah ada sebelumnya.¹⁷⁵

Problematika pendaftaran merek bahkan menunjukkan fakta adanya praktik pungutan liar (PUNGLI). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Mulida, Joanita, Aristoteles dan Puja mengenai problematika pendaftaran merek di Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya,¹⁷⁶ mengemukakan studi kasus sebagai berikut:

a) Pelaku usaha mikro kecil di Kota Palangka Raya: Yomi

Yomi merupakan merek usaha minuman yang dimulai sejak tahun 2017, dari sebuah usaha gerobak, yang biasanya berlokasi di depan usaha Ayam Jontor di Jalan Bukit Keminting Palangka Raya. Selanjutnya usaha gerobak ini dibangun cabangnya yang biasanya mangkal atau berlokasi di depan Indomaret di Jalan G. Obos Palangka Raya (sebelah Jl.

¹⁷⁵ Nopiana & Hari Sutra Disemadi, 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek: Suatu Kajian Komparatif Antara Jepang Dan Indonesia", *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Nomor 2, Volume 4, hal. 392.

¹⁷⁶ Mulida Hayati, Joanita Jalianery, Aristoteles & Puja Gusta Nuurani, 2021, "Pendaftaran Merek: Pelaksanaan dan Hambatan Bagi Pelaku Usaha pada KEMENKUMHAM", *Palangka Law Review*, Issue 1, Volume 2, hal. 45-46.

Pangeran Samudera). Merek Yomi sendiri merupakan ciptaan dari Agustina Kurniatin dan suaminya, Andrey Kristian Pahan. Saat ini, Yomi memiliki 2 restoran yakni di Jalan G. Obos dan Jalan Rajawali, serta 1 cafe di Jalan Sisingamanga Raja Palangka Raya.

Agustina pernah melakukan upaya pendaftaran merek Yomi pada tahun 2019. Akan tetapi setelah mendengar pengalaman pemilik merek lain yang mendaftarkan merek dan ternyata harus menunggu selama 2 tahun sampai merek disetujui untuk diberikan perlindungan, Agustina mengurungkan niat untuk mendaftarkan merek Yomi. Selain waktu kepastian persetujuan perlindungan yang lama, prosedur pendaftaran yang rumit dengan banyaknya berkas dan biaya yang tergolong mahal menurut Agustina yang baru saja memulai usahanya, menjadi alasan tidak jadinya mendaftarkan merek usahanya secara hukum.

b) Pelaku usaha mikro kecil di Kota Palangka Raya: Sate Taichan Bakar

Dino Utomo mendirikan usaha sate Taichan Bakar sejak tahun 2019 di Jalan Sundoro Palangka Raya. Saat ini Sate Taichan Bakar berlokasi di Jalan Lawu Palangka Raya. Dino pernah membuka cabang usaha Sate Taichan di jalan Seth Adji Palangka Raya di awal tahun 2021. Akan tetapi, baru satu bulan berjalan, datangnya pandemi dan Dino terpaksa menutup cabang Seth Adji. Dino pernah tertarik untuk mendaftarkan merek seiring bertambah besarnya usaha sate Taichan bakarnya. Dino melakukan upaya mencari info dengan bertanya kepada broker HKI yang ia temukan informasinya di IG. Akan tetapi, karena biaya broker yang mahal, yaitu sebesar Rp. 3 juta, Dino batal mendaftarkan merek usahanya ke HKI. Dino menilai biaya broker dan pendaftaran HKI atas merek usahanya terlalu mahal bagi Dino yang baru memulai membuka usaha, dan saat itu tidak yakin kalau usahanya bisa bertahan lama. Untuk mendaftarkan merek secara pribadi, Dino merasa tidak memiliki waktu untuk mengurus berkas pendaftaran yang banyak, sehingga Dino memilih menggunakan jasa broker HKI.

Pelaku usaha diperhadapkan dengan waktu yang panjang dan harus menggunakan merek terhadap keberlangsungan bisnis, sehingga praktik pungli pun dapat menjadi pilihan. Padahal hitungan keuntungan juga

menjadi pertimbangan pelaku usaha, sehingga diperlukan suatu upaya membentuk sistem yang memiliki efisiensi waktu namun tidak menabrak norma hukum. Dalam hal ini meletakkan notaris sebagai penerbit akta sementara kepemilikan merek untuk dapat berjalan, adalah hal yang tepat. Mengingat notaris merupakan pejabat yang menerbitkan akta.

Sayangnya Pemerintah telah menutup celah notaris untuk ikut serta dalam pendaftaran merek untuk membantu Kemenkumham. Hal ini akibat adanya ketidaksesuaian antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan peraturan pelaksanaan yang tidak memberikan syarat dengan tegas akta notarial dilampirkan atau diunduh pada saat pengalihan hak, baik secara elektronik maupun tidak.¹⁷⁷ Notaris tidak diberikan ruang hukum untuk menerbitkan akta secara elektronik, sedangkan pendaftaran merek di Kemenkumham melalui unggah dokumen pada website Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

3. Efisiensi dan Efektivitas atas Prosedur Pendaftaran Merek

Efisiensi dan efektivitas dalam prosedur pendaftaran merek menjadi begitu penting. Kepastian dalam bisnis menyangkut dengan waktu yang efisien pada proses pengajuan merek untuk mendapatkan keabsahan dari Pemerintah. Hanya saja persoalannya ialah sebagaimana disebutkan pada sub pembahasan diatas, jangka waktu 180 hari ditambah dengan proses administrasi birokrasi yang rumit, telah menimbulkan tidak efisiennya dan efektifnya pendaftaran merek.

¹⁷⁷ Alifia Radhita Widorini & Rahandy Rizki Prananda, 2023, "Wewenang Notaris Dalam Pengalihan Perjanjian Lisensi Merek Melalui Jual Beli", *Jurnal Yurisprudensi*, Nomor 2, Volume 6, Juni 2023, hal. 269.

Notaris sebagai lembaga independen dapat menjadi alternatif untuk suatu merek, agar dapat dipergunakan melalui penerbitan akta lisensi merek yang diterbitkan oleh notaris. Hal ini akan mendorong adanya efisiensi dan efektivitas dengan alasan notaris tidak menerapkan prosedur birokrasi.

Secara yuridis formil, pendaftaran merek dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang. Tujuan pendaftaran adalah agar pendaftar dapat memperoleh status sebagai pendaftar pertama sampai ada pembuktian sebaliknya dari orang lain. Sebab, apabila seseorang dapat memberikan bukti adanya merek terdaftar dan dengan itu dapat diperoleh sertifikat merek yang menunjukkan bahwa ia mempunyai hak atas merek tersebut, maka pihak lain dilarang menggunakan merek yang sama untuk barang sejenis.¹⁷⁸ Sehingga diperlukan mekanisme yang efektif, dalam arti tidak memberikan kerumitan pada pelaku usaha.

Secara konseptual efektivitas memiliki makna berhasil atau tepat guna yang berasal dari kata dasar “*efektif*.” Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Frasa efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf

¹⁷⁸Richard Adam, 2023, “The Importance Of Brand Registration To Reduce Unfair Competitin In The World Of Trade”, *Journal Of Law And Sustianbale Development*, Nomor 10, Volume 11.

tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya.¹⁷⁹ Sehingga keberhasilan suatu sistem tidak dilihat dari pengetatan izin, sebagaimana yang diterapkan pada birokrasi.

Relevan dengan pernyataan diatas maka hanya notaris yang dapat menciptakan efektivitas, oleh karena efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Notaris secara fungsi memiliki kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹⁸⁰

Notaris memiliki kerangka organisasi yang tidak memiliki ketegangan pada pelaksanaan fungsi. Maksudnya ialah tidak ada lembaga yang mampu mengintervensi notaris ketika melaksanakan kewenangannya. Hal ini dapat menjadi modal tersendiri bagi pendaftaran merek yang menjadikan akta notaris, sebagai alternatif sementara sembari menunggu keluarnya sertifikat kepemilikan merek di Kantor Hukum dan HAM.¹⁸¹

Kesalahan yang sering dilakukan pada pendaftaran merek adalah, notaris kerap kali dianggap hanyalah “tukang legalisasi dokumen”.

¹⁷⁹ Sudjana, 2018, “Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999”, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 1, Volume 2, hal. 84.

¹⁸⁰ Nur Fitryani Siregar, 2018, “Efektivitas Hukum, Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan”, Nomor 2, Volume 18, hal. 1-2.

¹⁸¹ *Ibid.*

Padahal jika kita mengacu pada sejarah di masa lalu, notaris di Italia tidak saja melaksanakan fungsi legalisasi dokumen hukum, tapi juga menjadi pejabat yang memastikan sistem pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya, dalam hal menyangkut pendaftaran suatu dokumen hukum.¹⁸²

Sebagaimana dikemukakan oleh Michael L. Closen & G. Grant Dixon III bahwa: *"In the New World, colonists had little need for the services of a notary. At first, there were so few transactions that they often were performed in the presence of the court and on a court record. Those notaries who were needed were appointed or elected in the same manner as judges. What eventually spurred the development of the notary public was trade with Europe. trading partners needed reliable bills of exchange witnessed by a knowledgeable and responsible person with no interest in the deal being struck, the notary filled this void"*.¹⁸³

Secara garis besar pada perspektif sejarah hukum yang dikemukakan Michael L. Closen & G. Grant Dixon III berpandangan bahwa notaris menjadi begitu penting selain dapat menerbitkan akta, Notaris juga dapat berperan dalam mendorong percepatan sistem yang lebih efektif dan efisien. Misalkan notaris dapat menerbitkan akta yang menjadi alternatif, saat Pemerintah tidak dapat membuat sistem yang efisien, maka apabila dikontekskan pandangan Michael L. Closen & G. Grant Dixon III dengan penelitian yang dilakukan penulis, dapatlah diasumsikan bahwa

¹⁸² Noel Cox, The Notary Public-the third arm of the legal profession, SSRN Elektronik Journal, August 2003, Page. 1.

¹⁸³ Michael L. Closen & G. Grant Dixon III, Notaries Public from the Time of the Roman Empire to the United States Today and Tomorrow, North Dakota Law Review, Vol. 68, Number 4, 1992, page. 876.

pendaftaran merek sudah tepat jika notaris dilibatkan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi melalui penerbitan akta lisensi merek yang bersifat sementara.

Berdasarkan analisa penulis terhadap regulasi terkait, letak tidak efektifnya pendaftaran merek tanpa melalui notaris, yakni dari segi persyaratan yang diwajibkan oleh Pemerintah yang kalau dilihat tidak mungkin dapat dilengkapi dalam waktu singkat. Sebagaimana termaktub dalam Tentang tata cara pendaftaran merek di Indonesia menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang, pada Pasal 7 menentukan bahwa Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:¹⁸⁴

- a) Tanggal, bulan dan tahun;
- b) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- d) Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- f) Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya;
- g) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum;
- h) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya;
- i) Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka;
- j) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan;

¹⁸⁴Syahriyah Semaun, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 1, hal. 110-111.

- k) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut;
- l) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual;
- m) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Penyederhanaan birokrasi pada pendaftaran merek di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dengan mengurangi lapisan birokrasi yang kompleks dan meminimalkan prosedur yang berbelit, penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan mempercepat proses pengambilan keputusan dan mengefisienkan alur kerja, diharapkan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan publik dapat diminimalkan.¹⁸⁵

Dampak positif ini pendaftaran merek yang tidak rumit melalui birokrasi, dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan. Dengan adanya penyederhanaan birokrasi, diharapkan masyarakat dapat mengakses pelayanan publik dengan lebih mudah, cepat, dan transparan, menjadikan penyederhanaan birokrasi ini

¹⁸⁵ Evi Satispi, Izzatu sholekha, Abdul Rahman, Fikri Habibi & Rizka Selvira, 2024, "Optimalisasi Efisiensi Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah Di Indonesia", *Jurnal KAIS: Kajian Ilmu Sosial*, Volume 5, Nomor 1, hal. 50.

sebagai langkah penting dalam meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.¹⁸⁶

Akta lisensi merek sebagai dokumen hukum yang bersifat sementara dalam penggunaan hak merek, dapat mengantisipasi kesengajaan oknum tertentu dalam membentuk desain pendaftaran merek. Hal ini dilakukan untuk memotong *deadlock* pada pengajuan izin birokrasi, karena Prinsipnya Kebijakan penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi publik, yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Pelayanan publik selama ini dianggap terlalu birokratis dan rentang komando yang panjang.¹⁸⁷

Penyederhanaan birokrasi khususnya harus dilakukan pada aspek izin usaha, dalam hal ini pendaftaran merek merupakan bagian daripada izin usaha seseorang mengenai merek bisnis yang digunakannya. Keberadaan izin yang selalu mengalami kerumitan pada wilayah birokrasi hanyalah memunculkan persoalan pada tidak efisien dan efektifnya kelompok pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya, oleh karena merek adalah bagian penting daripada suatu bisnis.

Lisensi merek sebagai izin, menggambarkan suatu tindakan hukum dan mengakibatkan akibat hukum perlu memperhatikan segala aspek, tanpa adanya perhatian dari dampak izin yang diberikan oleh pemerintah terhadap suatu perbuatan yang berdampak pada investasi akan

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ Rusliandy, 2022, "Analisis Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah", *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, Nomor 1, Volume 8, hal. 54.

mengakibatkan terganggunya keseimbangan perekonomian yang sulit dipulihkan. Hal tersebut tentunya akan berakibat pada pemenuhan kesejahteraan rakyat karena tidak adanya suatu keadilan sosial dari pemerintah terhadap pemegang izin dan terhadap rakyat yang akan terkena dampak dari suatu kegiatan usaha.¹⁸⁸

Peran notaris dalam mengeluarkan akta mengenai lisensi merek sangatlah penting, karena disamping alasan efisien dan efektivitas juga menyangkut tentang keabsahan dihadapan hukum. Hal ini sebagaimana dipraktikan pada negara tiongkok yang mengharuskan seluruh aspek usaha dalam hal ini menyangkut merek mengharuskan adanya pengesahan notaris terlebih dahulu. Akta notaris dapat menjadi pegangan hukum sementara sembari menunggu proses birokrasi selesai.¹⁸⁹

Upaya notaris untuk memotong birokrasi menjadi tindakan pencegahan bagi munculnya praktik pungli dan kerumitan pengajuan pendaftaran merek. Peran notaris bagi pendaftaran merek bersifat preventif, jika timbul masalah hukum di masa akan datang dengan membuat akta otentik terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan yaitu dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajibannya itu.¹⁹⁰

¹⁸⁸ Ismiyanto, 2022, "Efisiensi Perizinan Membangun Investasi Dalam Lingkup Otonomi Daerah Sebagai Perwujudan Fungsi *Welfare State*", *Jurnal Serambi Hukum*, Nomor 1, Volume 15, hal. 30.

¹⁸⁹ Composer team, Guide to Trade Mark Protection in China CHINA IPAR SME HELPDESK, *Research Report Europe Comission*, Januari 2021, page 11.

¹⁹⁰ Sjaifurahman & Habi Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm. 7-8.

Kehadiran notaris diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta autentik) dalam bidang hukum perdata, sehingga notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat.¹⁹¹ Efisiensi dan efektivitas dengan penerbitan akta notaris akan menjadi alternatif bagi buruknya pendaftaran merek dibawah Kemenkumham selama ini.

Hanya saja yang menjadi catatan penting bagi notaris adalah terkadang dalam bekerja, notaris seringkali diperhadapkan dengan cara kerja tradisional yang belum bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dalam hal ini kiranya perlu melakukan transformasi inovasi kerja pada teknologi dan informasi.

Beberapa pakar hukum mengatakan bahwa pelayanan jasa hukum Notaris Indonesia terkesan lamban dalam menyikapi situasi diatas. Padahal di era digitalisasi, Notaris dapat memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pekerjaan terutama dibidang pelayanan hukum dan pengarsipan. Namun, Notaris terkesan khawatir dan takut untuk bertransformasi diri.¹⁹²

Konsep efisien dan efektivitas pada pendaftaran lisensi merek harus dilakukan dengan bertransformasi. Notaris dalam pendaftaran lisensi merek harus memiliki sistem yang terpadu dan berkolaborasi dengan Kemenkumham, agar terjadi konsolidasi sistem yang terintegrasi.

¹⁹¹ Annalisa Yahanan & Elmadiantini, 2019, "Akta Notaril: Keharusan Atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan Intelektual", *Jurnal Lamlaj*, Issue 1, Volume 4, hal. 60.

¹⁹² Naili Zahrotun Nisa, 2020, "Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik", *Jurnal Civic Hukum*, Nomor 2, Volume 5, hal. 206.

Maksudnya ialah sistem penerbitan akta lisensi merek, diterbitkan notaris melalui pengajuan online dalam sistem terpadu aplikasi notaris yang dapat digagas. Sehingga terkait biaya dan lama pengerjaan akan dengan mudah dipantau, tercipta akuntabilitas sistem kerja.

Pengalihan hak atas merek dengan menerbitkan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat umum atau Notaris memiliki kepastian hukum yang dijamin oleh Undang-Undang. Syarat otentik tersebut maka sebuah akta Notaris harus memiliki anatomi akta yang sesuai dengan sebagaimana diatur didalam pasal 38 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Se jauh perjanjian tersebut tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mengakui dan membenarkan apa yang tertulis pada akta tersebut, sehingga akta tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan.¹⁹³

Dunia notaris merupakan perpaduan antara teori dan praktik dalam tataran yang ideal antara teori dan praktik sejalan atau terkadang tidak saling sejalan. Artinya tidak selalu teori mendukung praktek, sehingga dunia notaris harus dibangun tidak saja diambil dan dikembangkan oleh teori-teori dari ilmu hukum yang telah ada, tetapi notaris harus juga mengembangkan sendiri teori-teori untuk menunjang pelaksanaan tugas

¹⁹³ Rifzki Dhian Pramuvti & Kholis Roisah, 2018, “Akibat Hukum Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Hibah Wasiat”, *Jurnal Notarius*, Nomor 1, Volume 11, hal. 136-137.

jabatan notaris dan pengalaman yang ada selama menjalankan tugas jabatan notaris.¹⁹⁴

Kinerja notaris harus mengikuti perkembangan zaman, tidak sekedar menerapkan asas konvensional namun tertinggal secara metode. Sebab Mengikuti Era Revolusi Industri 4.0 yang terjadi saat ini, mengharuskan jabatan Notaris untuk lebih mampu menyesuaikan sistem yang ada. Diperlukan keterbukaan terhadap sains dan teknologi sehingga Revolusi Industri 4.0 menjadi sebuah peluang yaitu membantunya untuk mempercepat dibidang administrasi, pengarsipan dan pengiriman data.¹⁹⁵

4. Upaya Mendukung Kemajuan Iklim Investasi

Kehendak untuk mendorong pendaftaran merek harus memiliki alternatif dalam proses masa tunggu, pengesahan dari Pemerintah adalah dorongan dunia bisnis, oleh karena tingginya tuntutan percepatan ekonomi mengharuskan hukum tidak tertinggal oleh zaman.

Dunia perekonomian yang selalu bergerak dinamis, menuntut para pelaku usaha untuk selalu mencari terobosan-terobosan baru dalam mengembangkan usahanya. Hal ini semakin terasa di era modern saat ini di mana ekspansi dunia bisnis telah menembus batas ruang, waktu dan teritorial suatu negara. Demi mengimbangi terobosan baru yang selalu bergerak dalam dunia bisnis, Perjanjian Bisnis atau Perjanjian Modern juga ikut dituntut untuk terus berkembang agar senantiasa dapat

¹⁹⁴Tiska Sundani, 2017, “Analisis Hukum Atas Penggunaan Dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik”, *Jurnal Premise Law*, Nomor 1, Volume 1, hal. 4.

¹⁹⁵ Dista Vennesya Mirna Talita, Edith Ratna M.S., 2023, “Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0”, *Jurnal Notarius*, Nomor 2, Volume 16, hal. 875.

memberikan perlindungan atas hak dan kewajiban para pihak yang saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian.¹⁹⁶

Perkembangan ekonomi yang pesat serta kemajuan teknologi dan industry telah menghasilkan beragam jenis barang dan/atau jasa yang variatif, sehingga konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis pilihan. Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan di dorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁹⁷

Penerbitan akta lisensi merek adalah cara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang mendorong percepatan penanaman modal. Hal

¹⁹⁶ A. Arthur, M. Jamin, M. Rustamaji, 2023, Mewujudkan Kepastian Hukum Perjanjian Waralaba Melalui Akta Perjanjian Yang Dibuat Dihadapan Notaris, *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, hal. 2.

¹⁹⁷ Hernawati RAS & Joko Trio Suroso, 2020, “Kepastian Hukum dalam Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law”, *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA*, Nomor 1, Volume 4, hal. 393.

ini dilakukan dengan membangun sistem yang mampu membuka kerang persaingan usaha yang sehat, dalam hal ini pendaftaran merek yang tidak berbelit-belit dalam penanaman modal menjadi suatu keharusan.

Penanaman modal yang maju menjadi salah satu indikator untuk melihat kemajuan ekonomi di Indonesia, sebab itulah pemerintah membutuhkan investor. Hanya saja rumitnya aturan hukum di Indonesia mengenai investor tidak bisa dihindari. Efisiensi dan efektivitas dalam mengurus suatu kepentingan administrasi bagi investor menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan.¹⁹⁸

Semangat hukum di Indonesia saat ini mendorong agar tidak ada sistem hukum yang lamban, pendaftaran merek pun harus bertransformasi sebagaimana semangat supremasi. Oleh karena pada prinsipnya, esensi dari reformasi hukum adalah untuk menghapus, atau setidaknya mengurangi hambatan-hambatan terhadap masuknya investasi, terutama investasi asing, dengan cara deregulasi dan debirokratisasi melalui penyederhanaan persyaratan dan prosedur perizinan.¹⁹⁹

Notaris Indonesia sampai saat ini masih menggunakan ketentuan hukum yang belum berubah dalam pembuatan akta, khususnya mengenai tindakan menghadap, pembacaan, penandatanganan serta penggunaan meterai. Dalam era tanpa batas ini (*borderless*) semua sekat ataupun yang membatasi pergerakan informasi dapat diakses dengan maksud dan

¹⁹⁸ Diena Zhafira Illiyyin & Nynda Fatmawati Octarina, 2023, "Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Bagi Investor", *Jurnal Civic Hukum*, Nomor 1, Volume 8, hal. 15.

¹⁹⁹ Nandang Sutrisno & Sigar Aji Poerana, 2020, "Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo", *Undang: Jurnal Hukum*, Nomor 2, Volume 3, hal. 240.

tujuan tertentu. Notaris pun harus siap memberikan pelayanan sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu, terlebih dahulu harus dibuat konsep notaris dalam menjalankan jabatannya seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks global.²⁰⁰

Dalam Kongres Internasional Notaris ke-29 di Jakarta, Presiden Jokowi meminta Notaris harus lebih adaptif dengan perkembangan teknologi. Sehingga tidak dipungkiri peran Notaris sangat penting di era modernisasi. Selain Notaris juga menjadi peran penting dalam memastikan perizinan dalam rangka start up suatu bisnis atau pendirian perusahaan baik yang melalui penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Oleh karenanya di era modernisasi selain harus menguasai teknologi canggih diharapkan Indonesia membutuhkan banyak Notaris untuk mempermudah memulai suatu kelangsungan usaha. Oleh karenanya Organisasi Notaris perlu mendukung anggotanya dalam era modernisasi dengan cara memperkuat peran notaris saat ini.²⁰¹

Selaku Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Peran notaris sangat penting dalam mengawal dan memastikan berjalannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

²⁰⁰ Habib Adjie, 2017, "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global", *Jurnal Hukum Respublica*, Nomor 2, Volume 16, hal. 204-205.

²⁰¹ Faisal Wahyudi Wahid Putra & Johan Imanuel, 2019, Memperkuat Peran Notaris Dalam Era Modernisasi (*Strengthening The Role Of The Notary In The Modernization*), *Jurnal Legal Reasoning*, Nomor 1, Volume 2, hal. 17.

Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dan peraturan pelaksana lainnya agar sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah dalam memberikan hak penanam modal. Yaitu kepastian hukum berupa akta autentik dari notaris yang diatur didalam Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.²⁰² Terlebih saat ini posisi Indonesia sedang melaksanakan pembangunan IKN, yang mendorong percepatan investasi ekonomi.

Indonesia, merupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara yang dapat menjadi magnet bagi investasi baik melalui investasi asing maupun investasi dalam negeri. Ibu Kota Negara (IKN) terutamanya memegang peranan penting bagi perkembangan ekonomi dan tentunya sebagai pusat investasi di Indonesia. Walaupun saat ini IKN Indonesia masih berada di Jakarta dan masih menjadi pusat investasi di Indonesia, namun wacana pemindahan IKN dengan serius digarap oleh Presiden Joko Widodo sejak tanggal 29 April 2019, memutuskan untuk memindahkan IKN keluar pulau Jawa dan dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Pada Tanggal 18 Januari 2022, Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 oleh

²⁰²Yusrizal, 2018, "Peran Notaris dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Investor dalam Investasi Asing", *Jurnal Lex Reinassance*, Nomor 2, Volume 3, hal. 362.

DPR RI dan Pemerintah, sehingga Indonesia akan mempunyai IKN yang baru menggantikan Jakarta.²⁰³

Peran Notaris dalam bisnis sebagai profesi yang mendukung investasi yaitu berwenang dalam penyusunan anggaran rumah tangga (AD/ART) atau anggaran dasar dari pihak atau pelaku pasar modal kedalam bentuk akta otentik. Seperti perusahaan public, emiten, perusahaan efek, serta kontrak-kontrak penting seperti kontrak investasi kolektif, perjanjian penunjukan konsultan hukum, pembuatan akta seperti akta perwaliamanatan, akta perjanjian penjaminan emiten efek, serta akta yang berkaitan dengan merger, akuisisi dan konsolidasi perusahaan. Atas kewenangan yang diberikan maka seorang Notaris dalam menjalankan profesinya haruslah dilandasi asas kehati-hatian saat memeriksa dokumen yang menjadi persyaratan dari perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para pihak, yang dalam hal ini adalah investor asing. Karena Notaris tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ataupun operasional pasca pendirian perusahaan asing tersebut. Namun, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata dan administrasi sepanjang berkaitan dengan akta yang dibuatnya.²⁰⁴

Persoalan kemudahan dalam berinvestasi yang dihambat oleh mekanisme hukum yang tidak progresif, setidaknya terlihat dalam proses

²⁰³ Vita Gemina R, 2023, "Potensi Dan Peluang Investasi Di Ibu Kota Nusantara Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha Di Ibu Kota Nusantara", *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Nomor 2, Volume 1, hal. 89.

²⁰⁴ Ni Putu Mirayanthi Utami, 2020, "Peran Notaris Dalam Mendukung Investasi di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)", *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Nomor 1, Volume 5, hal. 31.

pembangunan IKN. Presiden Jokowi menerima banyak keluhan dari para investor, mengenai aturan perizinan usaha yang sedemikian rumit.²⁰⁵ Sehingga kedepan dalam pendaftaran lisensi merek sudah seharusnya notaris dapat menerbitkan akta untuk menjadi alternatif sementara, dengan tujuan aktivitas ekonomi dapat berjalan sebagaimana mestinya.



²⁰⁵ <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/03/13/tanggapi-keluhan-investor-presiden-minta-percepat-penyediaan-lahan-di-ikn>, diakses 1 Agustus 2024.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, maka simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Mekanisme pembentukan hak kekayaan intelektual atas lisensi merek dalam sistem hukum nasional menggunakan Peraturan Menteri dibawah Kemeterian Hukum dalam hal ini Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 dan HAM Tentang Pendaftaran Merek melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendaftaran dilakukan dengan menggunakan tata cara mekanisme birokrasi yang telah ditetapkan Peraturan Menteri dan pelaksanaan teknis melalui instrument birokrasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.
2. Prinsipnya notaris tidak dapat melakukan eksekusi terhadap perjanjian lisensi dagang sepanjang belum dilakukan revisi Undang-Undang sehingga rumusan masalah kedua ini hanyalah bersifat normative konseptual belaka. Sehingga dalam hal ini peran notaris dalam pembentukan lisensi merek dagang di Indonesia dalam perspektf kepastian hukum ialah menyangkut: *Pertama*, realisasi kepastian hukum melalui penerbitan akta notaris sebagai akta autentik maka hanya dengan melibatkan notaris akan diperoleh

kepastian hukum untuk menggunakan lisensi merek, sehingga akta autentik notaris menjadi alternatif dalam menggunakan merek sembari menunggu proses birokrasi selesai. *Kedua*, problematika pendaftaran merek tanpa melibatkan notaris ialah birokrasi yang rumit menyebabkan pencipta merek dapat menerima akta lisensi merek yang dijadikan dalam kegiatan berbisnis dalam jangka waktu yang panjang dengan waktu 180 (seratus delapan puluh) hari. Selain itu praktik pungutan liar juga terjadi pada saat pendaftaran merek. *Ketiga*, efisiensi dan efektivitas atas prosedur pendaftaran merek dengan melibatkan notaris dapat dilakukan. Alasannya ialah notaris tidak memerlukan mekanisme birokrasi sehingga dalam bekerja dapat lebih cepat dan tanpa harus melalui kerumitan birokrasi. *Keempat*, upaya mendukung kemajuan iklim investasi, mekanisme perizinan yang berbelit-belit hanyalah akan membuat para investor untuk berfikir dua kali dalam berinvestasi di Indonesia, apalagi saat ini Indonesia sedang membangun Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota republik Indonesia yang baru.

B. Saran

1. Untuk DPR & Presiden agar melakukan revisi melalui metode *omnibus law* terhadap Undang-Undang, yaitu: *Pertama*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

Merek Dan Indikasi Geografis. *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Untuk Menteri Hukum dan HAM agar memperbaiki birokrasi pendaftaran merek dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 dan HAM Tentang Pendaftaran Merek, kiranya prinsip-prinsip akuntabilitas pada metode pendaftaran diadopsi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, (2006), *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media.
- Asshidiqie Jimly dan Syafa'at Ali, (2006), *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Andi Hamzah, (1985), *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia.
- Dewi Astutty Mochtar, (2001), *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Eddy OS Hiariej, (2012), *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Ernawati, (2021), *Berhenti Sesaat Untuk Melesat*, Yogyakarta: Budi Utama.
- G.H.S. Lumban Tobing, (1980), *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie, (2014), *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Keempat, Bandung: Refika Aditama.
- Liliana Tedjosaputro (1995), *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bigraf Publishing,
- Purwosujipto, (1991), *Pengertian Pokok Hukum Dagang I Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Jakarta: Djambatan.
- R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio (1995), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Soegondo Notodisoerjo, (1993), *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahmi Jened, (2013), *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusdi Malik, (2000), *Penemu Agama Dalam Hukum*, Jakarta: Trisakti.
- Salim HS, (2015), *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satrio, (1995), *Hukum Perikatan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Sjaifurahman & Habi Adjie (2011), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Subekti, (1992), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Tim Lindsey, (2006), *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni.

Yudha Hernoko Agus, (2010), *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Jurnal

Abdullah Nawaaf & Chalim Munsyarif Abdul, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4, 2017.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar, 2010.

Aditya Haryawan & Putri Yan Dwi Akasih, Perjanjian Lisensi Hak Cipta di Indonesia, *Business Law Review: Volume One*, Volume 1, Nomor 1, 2016.

Adjie Habib, Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum, *Jurnal Renvoi*, Vol. 2, No. 4, 2004.

Agung Sujatniko, Peran dan Arti Penting Perjanjian Lisensi dalam Melindungi Merek Terkenal, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 1, Februari 2010

Alifia Radhita Widorini & Rahandy Rizki Prananda, Wewenang Notaris Dalam Pengalihan Perjanjian Lisensi Merek Melalui Jual Beli, *Jurnal Yurisprudensi*, Vol. 6, No. 2, 2023.

Anak Agung Ngurah Mahendra Wahyu Laksana dan Kadek Julia Mahadewi, Legitimasi Hukum yang Tak Terbantahkan: Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan yang Telah Disahkan oleh Notaris, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1, 2023.

Andriani Fitria & Zulfitri Imran, Berakhirnya Kontrakdalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata, *Al-Ahkam: Jurnal Syaria'ah dan Peradilan Islam*, Vol. 11, No. 2, 2021.

Anggono Bayu Dwi, Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47, No. 1, 2018.

Annisa Justisia Tirtakoesoemah & Muhammad Rusli Arafa, Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2019.

Anugerah Fahmi Mahdi, Azizurrahman Hasyim & Suasono Edy, Mekanisme Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat, *Acta: Tanjungpura Acta Borneo Journal*, Vol. 2, No. 1, 2023.

Apendi Sofyan, Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional, *PALAR: Pakuan Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2021.

- Arifin Zaenal & Muhammad Iqbal, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Badruttamam Fachrurroji, Jumena Juju dan Kodir Faquiddin Abdul, Kekuatan Hukum Akta Dibawah Tangan Yang Disahkan Notaris Sebagai Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Borman M. Syahrul, Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Cahya Palsari, Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2021.
- Chrystofer, Ery Agus Priyono & Rinitami Njatrijani, Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama Cv. Saudagar Kopi Dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus: Mal Ambassador Jakarta), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Composer team, Guide to Trade Mark Protection in China CHINA IPAR SME HELPDESK, *Research Report Europe Comission*, Januari 2021.
- Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo & Andina Elok Puri Maharani, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Daffa Farel Gustavito, Ery Agus Priyono & Aminah, Analisis Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa menyewa Yang Menggunakan Mata Uang Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Kasus Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST.), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 12, No. 1, 2023.
- Darmini Ninik, Tanggung Jawab Notaris dalam Kewenangannya Melakukan Legalisasi Perjanjian di Bawah Tangan, *Jurnal Magister Hukum Udaya (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 12, No. 4, 2023.
- Dedy Pramono, Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia, *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3, 2015.
- Denny, Yenny Permata Liegestu, Novika & Asmin Patros, Penyelesaian Sengketa Merek Di Indonesia: Studi Putusan, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No. 2.
- Desela Sahra Annisa Rangkuti, Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 5, 2022

- Deviana Yuanitasari & Hazar Kusmayanti, Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual, *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Dian Samudra & Ujang Hibar, Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 K.U.H.Perdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Dimas Nur Arif Putra Suwandi, Perlindungan Hukum Bagi Bank Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua Dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan, *Jurnal Media Luris*, Vol. 1 No. 3, Oktober 2018.
- Elshalinge Dinata, Larangan Keberlakuan Surut Pada Aturan Merek Dalam Studi Kasus Sengketa Merek Bensu, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Evi Satispi, Izzatu sholekha, Abdul Rahman, Fikri Habibi & Rizka Selvira, Optimalisasi Efisiensi Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah Di Indonesia, *Jurnal KAIS: Kajian Ilmu Sosial*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Fahmi Anugraha, Perlindungan Hukuman Bagi Pemegang Hak Merek dikaitkan dengan Prinsip Itikad Baik dalam Proses Pendaftaran Merek, *Jurnal Somasi: Sosial Humaniora Komunikasi*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Fajaruddin, Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf, *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Fandy Ahmad & Djuwityastuti, Kajian Yuridis Sengketa Keabsahan Logo Sebagai Sebuah Merek Dan Hak Cipta, *Jurnal Privat Law*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2019.
- Fathorrahman, Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, *HUKMY: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Faulina Junita, Barkatullah, Abdul Halim & Gozali, Djoni S, Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia, *Jurnal Nolaj*, Vol. 1, No. 3, Juli 2022.
- Febri Noor Hediati, Optimalisasi Pengawasan pada Penerimaan Pendaftaran Merek dalam Rangka Perlindungan Merek, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Felicia Sihite Chaterine, Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Dijatuhi Sanksi Administratif Oleh Majelis Pengawas Notaris, *Jurnal Notarius Program Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Fitri Ida Laela, Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 2, 2020.

- Frisca Deviyanti Sitorus, Peran Notaris Dalam Pembuatan perjanjian Lisensi Merek di Indonesia, *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 16, No. 1, April 2019.
- Gusti Ayu Mirah Aena Febiyanti, Ni Luh Made Mahendrawati dan Ni Made Puspasutari Ujianti, Pemberian Lisensi Merek Tanpa Perjanjian Tertulis dalam Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2019
- Hakim Dani Amran, Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7, No. 1, 2021.
- Harry Purwanto, Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 1, Februari 2009.
- Havinando Adi Arief, Konsekuensi Hukum Logo Yang Didaftarkan Sebagai Ciptaan Dan Merek Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Hayuningrum Yulia Widiastuti & Roisah Kholis, Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Penggunaan Merek dalam Perjanjian Waralaba, *Jurnal Law Reform*, Vol. 11, No. 2, 2015.
- Hendra Rahmad, Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2012.
- Heriyanti, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik, *Jurnal Yustisia*, Vol. 5, No. 2, Mei-Agustus, 2016
- Hijrian Raden Raihan, Budi Santoso & Bagus Rahmanda, Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Dalam Daftar Umum Merek Terhadap Pendaftaran Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/Pdt.Sus-HKI/2019), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 2, 2022.
- Holidi M, Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Perdata Pada Pengadilan Negeri DI Yogyakarta, *Jurnal Juridica*, Vol. 4, No. 2, 2023.
- Huda Ni'matul, Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial, *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 28, Issue 3, 2021.
- Husnulwati Sri, Pemanfaatan Merek Untuk Usaha Kecil dan Menengah, *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Vol. 9, No. 1, 2012.

- Iffan Alif Khoironi, Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll, *Unnes Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Imani Yashinta Nurul, Amaliah Siti Nur, Abdul Rizki Rivandi dan Tarina Dwi Desi Yayi, Analisis Sumber Hukum Formil dan Materil Dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat di Aceh, *Jurnal Intelektiva*, Vol. 4, No. 10, 2023.
- Intan Purnamasari, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia (Studi Kasus Putusan MA NOMOR 264K/PDT.SUS-HKI/2015), *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Irene AJ Simanjuntaka, Henny Marlyna, Peran Pertanggungjawaban Notaris atas Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 1, Maret 2022.
- Ismiyanto, Efisiensi Perizinan Membangun Investasi Dalam Lingkup Otonomi Daerah Sebagai Perwujudan Fungsi *Welfare State*, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2022.
- Istiqmalia Medisita Nurfauziah & Iwan Erar Joesoef, Itikad Baik dalam pendaftaran Merek: Studi Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal di Indonesia, *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, Issue 3, 2021.
- Jalil Abdul, Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia), *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6, No. 2, 2020.
- Jatmiko Winarno, Kajian Normatif Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdta), *Jurnal Independent*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah & Djoni S Gozali, Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia, *Jurnal Nolaj*, Vol. 1, No. 3, Juli 2022.
- Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah & Djoni S Gozali, Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia, *Jurnal Nolaj*, Vol. 1, Issue 3, 2022.
- Karim Muhammad Hamdi, Halkis Mhd., Susaningtyas Nefo Handayani, Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pencabutan Status Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 11, No. 3, 2024.

- Kartikosari Heni dan Rusdianto,, Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jurnal Al'Adl*, Vol. 9, No. 2, 2017.
- Kornelis Antonius Ada Bediona, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman & Dzulfikri Syarifuddin, Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Luthvi Febryka Nola, Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2016.
- M. Shalihah Ghea Kiranti, Sepang Max & Londa Josina E., Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10, No. 2, 2022.
- Mahfudzah Aghnia & Gozali Djoni Sumardi, Fungsi Notaris dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Transaksi Elektronik, *Jurnal Nolaj*, Vol. 2, Issue 4, 2023.
- Maisara Sunge, Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata, *Jurnal Inovasi*, Vol. 9, No. 2, Juni 2012.
- Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Medahalyusa Jeanette Agire, Busro Achmad, Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan, *Jurnal Notarius*, Vol. 16, No. 2, 2023.
- Meidiana, Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Meldy Rivan Thomas, Frangkiano B. Randang & Hironimus Taroreh, Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Meli Hertati Gultom, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek, *Jurnal Warta Edisi 56*, April 2018.
- Mia Elvina, Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 2, April 2020.

- Mia Elvina, Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 2, April 2020.
- Mia Elvina, Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama, *Jurnal Lex Reinassance*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Michael L. Closen & G. Grant Dixon III, Notaries Public from the Time of the Roman Empire to the United States Today and Tomorrow, *North Dakita Law Review*, Vol. 68, Number 4, 1992.
- Milyardi, Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Penerima Lisensi Merek Dagang dari Pelanggaran Lisensi di Indonesia, *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Mochtar Kusumaatmadja, dan Arif B. Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Moertiono R Juli, Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pengkaryaan Dan Jasa Tenaga Kerja Antara Pt. Sinar Jaya Pura Abadi Dan Pt. Asianfast Marine Industries, *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 18, No. 3, 2019.
- Moh. Rusydi, Nofi Sri Utami & Noorhuda Muchsin, Kewenangan Kementerian Hukum Dan Ham Dalam Menyelesaikan Tumpang Tindih Peraturan Menteri Untuk Mencapai Kepastian Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika*, Vol. 28, No. 13, 2022.
- Muhamad Sadi Is, Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg, *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 3, 2020.
- Mukti Fajar ND., Yati Nurhayati, dan Ifrani, Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia, *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2, 2018.
- Mulida Hayati, Joanita Jalianery, Aristoteles & Puja Gusta Nuurani, Pendaftaran Merek: Pelaksanaan dan Hambatan Bagi Pelaku Usaha pada KEMENKUMHAM, *Palangka Law Review*, Vol. 2, Issue 1, 2021.
- Muljono Bambang Eko, Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan, *Jurnal Independent*, Vol. 5, No. 1, 2017.

- Muna Yuliandari Nilna & Un Oppusunggu Yu, Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Muslim Aminullah & Ahmad Saleh Kusno, Kepastian Hukum Terhadap Status Tenaga Kerja Akibat Pemisahan (Spin Off) Perusahaan, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 13, No.1 2022.
- Muthia Septarina & Salamiah, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, *Jurnal Al'Adl*, Vol. 12, No. 1, 2020.
- Nadeak Vinchia Yohana Retta, Artina Dessy & Diana Ledy, Sinkronisasi Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi Dikaitkan Dengan Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Agung, *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 2, No. 1, 2020,
- Nadia & Nurhayati Yati, Tindakan Meniru Nama Restoran Dalam Perspektif UndangUndang Merek dan Indikasi Geografis, *Al'Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2020.
- Nadya Nurunnisa & Endang Prasetyawati, Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Secara Elektronik, *Prosiding, Seminar Nasional Mewujudka Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, Vol. 1, No. 1, 2024.
- Noel Cox, The Notary Public-the third arm of the legal profession, *SSRN Elektronik Journal*, 2003.
- Nopiana & Hari Sutra Disemadi, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek: Suatu Kajian Komparatif Antara Jepang Dan Indonesia, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, Desember 2021.
- Nur Fitryani Siregar, Efektivitas Hukum, *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2, 2018.
- Nur Ismayanti Dewi, Ana Silviana, Tinjauan Yuridis Aroma Sebagai Merek dalam Hak Kekayaan Intelektual, *Jurnal Notarius*, Vol. 16, No. 3, 2023.
- Nurhidayah Marsono, Asas Kontrak Perjanjian dalam Perspektif Islam, *Al-huquq: Journal of Indonesian Islamic economic law*, Vol. 1, No. 2, 2019.

- Nury Khoiril Jamil, Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 7, 2020.
- Oktaviana Nusantara, Emilda Kusparningrum, dan Febri Noor Hediati, Analisa Hukum terhadap Penggunaan Merek yang Tidak Sesuai dengan Sertifikat Terdaftar (Studi Mengenai Merek Ms Glow/For Cantik Skincare), *Jurnal Officium Notarium*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta
- Pahlefi, Raffles & Herlina Manik, Klausula Pembatalan Sepihak dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, *Gorontalo Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Pipit Saputri Utami, Kepastian Hukum Regulasi Tugas Dan Wewenang Jabatan Notaris Dikaitkan Dengan Disrupsi Teknologi Informasi Dan Komunikasi, *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Prabowo Wahyu, Pajrin Rani & Lamonti Erinda, Perlindungan Hukum Pendaftar Pertama Hak Atas Merek (Hak Eksklusif), *Nomos: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2023.
- Prianto Wahyu, Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky, *JISDIK: Jurnal Ilmiah Sosial dan pendidikan*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Rahmadany, Perjanjian Lisensi Sebagai Upaya Mengatasi Pemalsuan Merek, *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol. 4, No. 2, September 2021
- Rahmadhani Febri, Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Recital Review*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Ratna Maya Permatasari AB, Nia Yustisia Agni & Ary Kukuh Rismoyo, Analisis Yuridis Konsep Perjanjian Dalam Hukum Persaingan Usaha, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 2, Desember 2020
- Richard Adam, The Importance Of Brand Registration To Reduce Unfair Competitin In The World Of Trade, *Journal Of Law And Sustianbale Development*, Vo. 11, No. 10, 2023.
- Richard Palit Cisanto, Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 3, No. 2, 2015.

- Riftia Anggita Wulan Sari & Jawade Hafidz, Implementasi Kepastian Hukum Notaris Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4, 2017.
- Rokilah, The Role of the Regulations in Indonesia State System, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Rusliandy, Analisis Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah, *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Sabila Berliana Alsa & Bakara Dustin Orlando Exaudi, Penyelewengan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Lisensi Merek, *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 8, No. 1, 2023.
- Saddam Syahbani Nasution, Peranan Notaris Terhadap Kepastian Hukum Perjanjian dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti Perdata di Pengadilan, *De Jure Critical Laws Journal*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Safira Azzah, Putra Mohamad Fajri Mekka, Kekuatan Pembuktian Salinan Akta Auntenik Yang Dikeluarkan Oleh Notaris Pemegang Protokol, *Jurnal USM Law Review*, Volume 5, Nomor 2, 2022.
- Santiaji Reswara Dera, Peran Majelis Pengawas Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya Penegakan Kode Etik, *Jurnal Aktualitas*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Semaun Syahriyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 1, 2016.
- Septianingsih Komang Ayuk, Budiarta I Nyoman Putu dan Dewi Anak Agung Sagung Laksmi, Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2020.
- Shuhei Kamada & Dewa Ayu Dian Sawitri, Penyusunan Akta Perjanjian Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual: Peranan Notaris dan Konsultan Kekayaan Intelektual, *ACTA COMITAS: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 8, No. 1, April 2023.
- Sigit Wibowo, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Terdaftar Dengan Penerapan Prinsip First To File Terhadap Pihak Lain (Studi Kasus Putusan MA Nomor 161K/PDT.SUS-HKI/2023), *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Sinaga Niru Anita, Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 1, 2019.

- _____, Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2018.
- _____, SAIDIN Ok, Jelly Leviza, Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah, *Locus Journal Of Academic Literature Review*, Vol. 1, Issue 3, 2022.
- Siti Halilah & Mhd. Fakhurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, Desember 2021.
- Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Sudjana, Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Sujatmiko Agung, Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2011.
- Sulasno, Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2012.
- Sulastri Sri & Hidayat Nur, Aspek Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, *Jurnal Yustitia*, Vol. 23, No. 1, 2022.
- Sumini, S., Peran Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil, *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4, 2017.
- Suryamizon Anggun Lestari, Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata, *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. 10, No. 70, 2016.
- Susanti Bivitri, Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Jentera*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Susilowardnai, Optimalisasi Nilai Ekonomi Hak Merek Menjadi Agunan Kredit di Bank, *Jurnal Repertorium*, Vol. 1, No. 1, 2014.
- Syahriyah Semaun, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa, *Jurnal Hukum DIktum*, Vol. 14, No. 1, Juli 2016.
- Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2014.
- Taufik Hidayat Lubis, Hukum Perjanjian di Indonesia, *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 3, 2022.

- Thoyyibah Bafadhal, Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia: Kasus IKEA, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Umbas Sita Arini, Kedudukan Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Utama Wiriya Adhy dan Anand Ghansham, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Vijayantera I Wayan Agus, Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Wahidah Zumrotul, Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata, *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Volume 3, Nomor 2, 2020.
- Weydekamp Gerry R., Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1, No. 4, 2013.
- Widorini Alifia Radhita dan Prananda Rahandy Rizki, Wewenang Notaris Dalam Pengalihan Perjanjian Lisensi Merek Melalui Jual Beli, *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Yunus Marlon Lopulalan, Rory Jeff Akyuwen & Marselo Valentino Geovani Pariela, Hak Cipta Logo yang Didaftarkan Sebagai Merek, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Zulfahmi Nur, Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî), *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Zulfikri Toguan, Problematika Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, *UIR Law Review*, Vol. 5, Issue 2, 2021.
- Zulfahmi Nur, Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî), *Jurnal Misykat Al-Anwar*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- R. Adhitya Nugraha Triantoro & Hernawan Hadi, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/HKI.Hak Cipta/2014/PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt.Sus-Hki/2016), *Jurnal Privat Law*, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2019.

Dwi Intan Permatasari Tamara, Dientje Rumimpunu & Karel Yossi Umboh, Aspek Hukum Eksistensi Perjanjian Lisensi Dalam Pelaksanaan Teknologi Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 10, No. 4, 2022.

Ida Rofida, Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek dalam Praktek Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2015.

Niru Anita Sinaga, Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, *Jurnal Universitas Satya Darma*, Vol. 4, No. 1, 2015.

Herdy Rizkyta Ferdiana, Muhammad Amirulloh & Killkoda Agus Saleh, Urgensi Akta Notaris dalam Perjanjian Pengalihan Lisensi Rahasia Dagang Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Para Pihak, *Jurnal Litigasi*, Vol. 22, No. 1, April 2021.

Samekto FX. Adji, Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbau Theorie Dalam Pendekatan Normatif Filosofis, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 1, 2019

Fauzan Akmal, Kritik Dasar Aliran Positivisme Teori Hans Kelsen (Studi Kasus Terhadap Polemik Legalisasi Ganja di Indonesia), *At-Tanwir Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2022.

Roza Darmini & Parlindungan Gokma Toni, Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia, *Lex Jurnalica*, Vol. 18, No. 1, 2022.

Website

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/03/13/tanggapi-keluhan-investor-presiden-minta-percepat-penyediaan-lahan-di-ikn>, diakses 1 Agustus 2024.